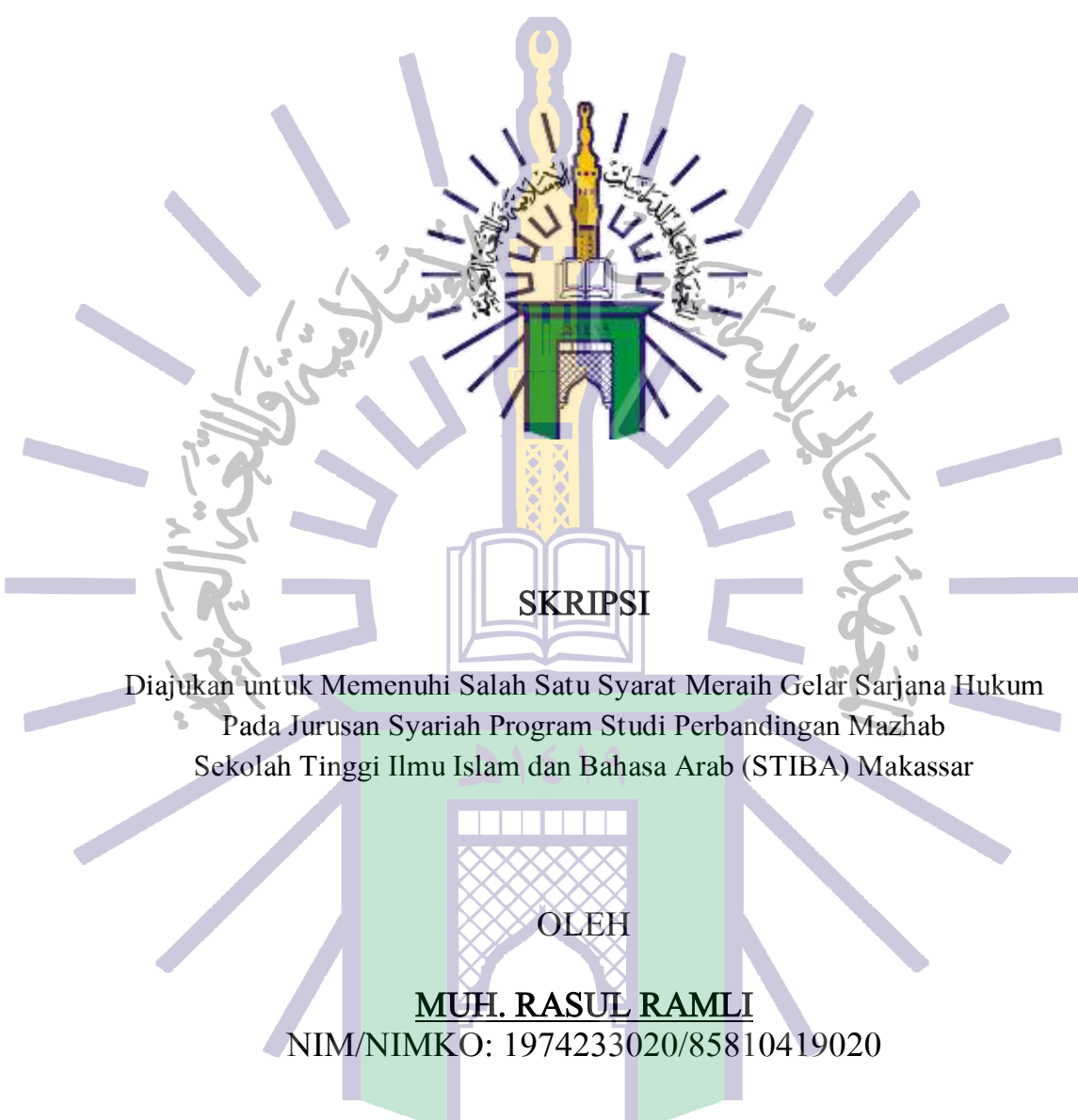


KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID AULĀ MIN JALBI AL-MAŞĀLIH*
DAN IMPLEMENTASINYA PADA KETERLIBATAN KADER
WAHDAH ISLAMIYAH DALAM POLITIK PRAKTIS



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. RASUL RAMLI

NIM/NIMKO: 1974233020/85810419020

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rasul Ramli
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunturu, 5 Juni 2001
NIM/NIMKO : 1974233020/85810419020
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juli 2023

Penulis,



Muh. Rasul Ramli

NIM/NIMKO: 1974233020/85810419020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kaidah *Dar’u al-Mafasid Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ* dan Implementasinya pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis” disusun oleh Muh. Rasul Ramli, NIM/NIMKO: 1974233020/85810419020, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 10 Muharam 1445 H
28 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.,

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Rahmat Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Abdil Munzir, Lc., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Deengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Kaidah *Dar’u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ* dan Implementasinya pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril dan material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Muh. Ramli dan ibunda Syamsinar serta adinda Muh. Wahyu Ramli -*ḥafīzahumullāhu ta‘ālā*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik sekaligus Ketua Dewan

Penguji, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. H. Rahmat., Lc., M.A. selaku pembimbing I, Abdil Munzir., Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku penguji pembanding, Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. selaku penguji I dan Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag. selaku penguji II.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H., Ustaz Nasaruddin P., dan Ustaz M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. selaku *murabbi*, serta para *asāṭizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Segenap keluarga besar Tanre dan keluarga besar Abd. Rahman Bungaera serta jemaah Masjid Al-Muzaini III Desa Gunturu. Begitupun dengan masyarakat Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa khususnya warga Dusun Lembang, tempat penulis melaksanakan kegiatan KKN dan tinggal selama kurang lebih tiga bulan.

6. Sahabat seperjuangan dalam menjemput hidayah melalui tarbiyah di masa putih abu-abu sejak tahun 2016: Pikhy Ardiansyah, Alfian, S.H., Arfan Rasul, S.H., Arham Fajrul Syam, S.H., Jalil, Afdhal, Rahmat Syawal, S.Pi., Herdi Taufik, Muh. Syahrir, S.I.P., Suparman, S.Ars., Muhammad Fauzy, Muhammad Fahrul Faraid, Al Faizar, Ade Barqah, Muh. Rasyid Sahi dan A. Nur Rahmat Hidayatullah, serta Murabbi yang banyak memberikan arahan: Ustaz Abrar, S.Pd., Ustaz Ikram Nur, Ustaz Rafiuddin, Lc., dan Ustaz Saifullah Abu Dirar, S.Pd.I., serta keluarga besar Masjid Ar-Rahmah, PD HILMI Bulukumba dan DPD Wahdah Islamiyah Bulukumba.
7. Keluarga besar Lembaga Kemahasiswaan, khususnya Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Biro Rumah Tangga Masjid (BRTM) Anas bin Malik dan STIBA TV, tempat penulis banyak mengambil pelajaran dalam dunia kepengurusan dan kepanitiaan.
8. Kepala dan Staf Perpustakaan STIBA Makassar dan Perpustakaan Daerah Kab. Gowa yang menjadi tempat favorit dalam penyusunan penelitian ini serta para informan: Ustaz Syaibani, S.Sy., M.Si., Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I., M.Pd., Ustaz Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A., Ustaz Muhammad Jusman, S.Pd., dan Bapak Andi Rumpang Megga, S.T..
9. *Asātizah* yang telah banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini: Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I., Ustaz. Muh. Ridwan, S.Pd., Ustaz Muhammad bin Muhammad Yusran, S.H., Ustaz Muhammad Najib, S.H., Ustaz Alfian, S.H. Dek Mia Kupuka, Dien Rastia Pafin, Kak Nuraeni dan Kak Nurannisa.
10. Sahabat seperjuangan sekaligus tempat bercerita tentang penyusunan skripsi dan masa depan: Muhammad Hanif Hasan, Rifqi Riswandha Idrus, Irman,

Sukirman, Pikhy Ardiansyah, Muhammad Rijal Rasyid Onda, Rizki Latif, Ronaldi, Rian Hidayat, Abd. Usama, dan seluruh mahasiswa seangkatan.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 21 Zulhijah 1444 H
10 Juli 2023 M

Penulis,


Muh. Rasul Ramli
NIM. 1974233020



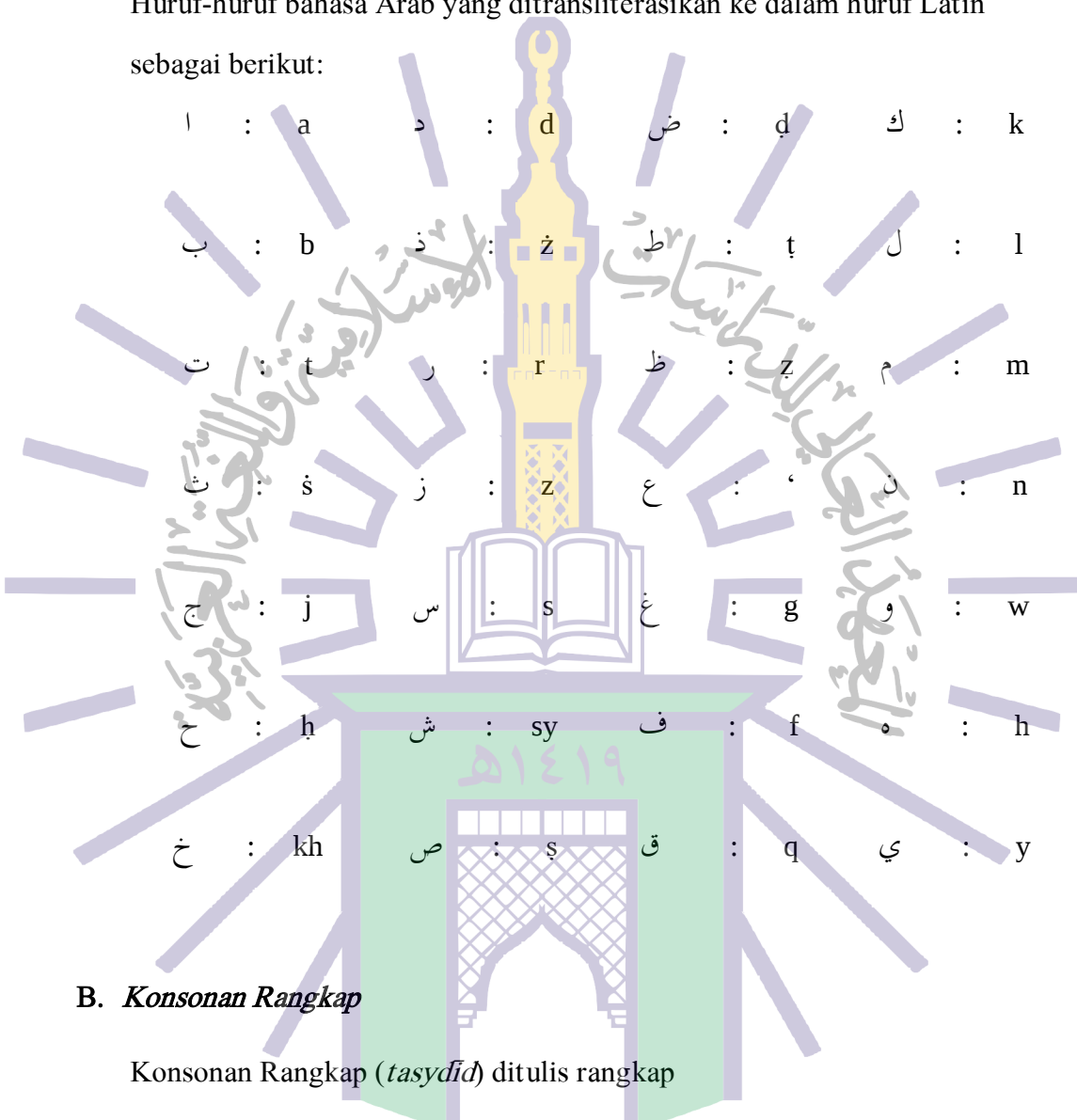
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IX
ABSTRAK.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS	19
A. Kaidah <i>Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ</i>	19
B. Politik Praktis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah.....	42
B. Politik Zaman Islam dan Politik Zaman Sekarang	52
C. Implementasi Kaidah <i>Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ</i> pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ز	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>Kasra</i>	—	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍamma</i>	—	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَـ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وَـ* (*fathah* dan *waw*) “au”

Contoh: حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (<i>fathah</i>)	ditulis ā	contoh:	قَامَا = qāmā
كَ (<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh:	رَحِيمَ = raḥīm
وُ (<i>ḍammah</i>)	ditulis ū	contoh:	عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan *'Ittiḥād al-'Ummah*

F. *Lafẓu' Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang "al-" di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

H. *Singkatan*

Swṭ. = *Subḥānahu wa Ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

ra. = *raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum*

as. = *'alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur'an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ...: 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muh. Rasul Ramli
NIM/NIMKO : 1974233020/85810419020
Judul : Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ* dan Implementasinya pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis

Negara, politik dan organisasi kemasyarakatan adalah tiga hal yang sulit untuk dipisahkan. Wahdah Islamiyah memiliki kebijakan tersendiri dalam menyikapi kadernya yang terlibat dalam dunia politik praktis dengan menimbang masalah dan mafsadah yang akan didapatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah dan mafsadah yang bisa didapatkan dari keterlibatan seorang kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia; dan *kedua*, untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* terhadap keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, empiris dan *case approach* (studi kasus). Adapun data-data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara langsung dan informasi-informasi tertulis. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, politik yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana perwujudan sistem demokrasi dalam suatu negara kini telah ternodai dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan sehingga politik dianggap sebagai dunia yang kotor; dan *kedua*, dengan kondisi perpolitikan yang ada hari ini, Wahdah Islamiyah menggunakan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam memutuskan setiap langkahnya. Wahdah Islamiyah secara hukum asal tidak membuka pintu bagi kadernya yang ingin terlibat dalam politik praktis. Akan tetapi, jika tetap ingin terlibat di dalamnya, maka Wahdah Islamiyah masih akan tetap melakukan pembinaan terhadap kader tersebut yang diharapkan dapat membantu menyalurkan aspirasi-aspirasi dari kaum muslimin serta dapat menguatkan seorang kader dalam menjalankan amanahnya sehingga tidak tertipu dengan fitnah dunia yang begitu besar, jabatan dan harta. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu membantah pendapat yang keliru tentang sikap Wahdah Islamiyah terkait politik praktis. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian bagi peneliti pada masa yang akan datang serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah dan masyarakat khususnya keluarga besar Wahdah Islamiyah.

Kata Kunci: Kaidah, *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ*, Kader, Wahdah Islamiyah, Politik Praktis.



مستخلص البحث

الاسم : محمد رسول رملي

رقم الطالب : 1974233020/85810419020

عنوان البحث : قاعدة درء المفسد أولى من جلب المصالح و تطبيقها في انخراط أعضاء جمعية الوحدة الإسلامية في السياسة العملية

الدولة والسياسة والمنظمات الاجتماعية، هذه الأمور الثلاثة يصعب الفصل بينهم. جمعية الوحدة الإسلامية لها نظام خاص تجاه أعضائها الذين يشاركون في السياسة العملية. بمراعاة المصلحة و المفسدة التي ستحصل. يهدف هذا البحث إلى معرفة المصلحة و المفسدة التي يمكن أن تحصل من انخراط أعضاء جمعية الوحدة الإسلامية في السياسة العملية. المسائل التي قام الباحث بتحقيقها، هي: أولاً، كيف الوضع السياسي في أندونيسيا؟ وثانياً: معرفة كيفية تطبيق قاعدة درء المفسد أولى من جلب المصالح في مسألة انخراط أعضاء جمعية الوحدة الإسلامية في السياسة العملية.

كان نوع البحث الذي استخدمه الباحث في هذا البحث هو المنهج النوعي في شكل البحث الميداني باستخدام منهج البحث المعباري و التجريبي و دراسة حالة. تم الحصول على البيانات بالمقابلات المباشرة والمعلومات المكتوبة. جمع البيانات من خلال المراقبة والمقابلات والتوثيق وطرق التثليل.

نتائج البحث: أولاً، أن السياسة التي يتمثل هدفها الأساسي كوسيلة لتحقيق النظام الديمقراطي في دولة قد تلوثت الآن بالعديد من الانتهاكات والاحتيال التي ارتكبت حتى تعتبر السياسة علماً متلوثاً. وثانياً، في ظل الظروف السياسية في هذا العصر، تستخدم جمعية الوحدة الإسلامية قاعدة درء المفسد أولى من جلب المصالح في تقرير كل خطواتها. جمعية الوحدة الإسلامية من الناحية القانونية لا تفتح الباب لأعضائها الذين يريدون الانخراط في السياسة العملية. ومع ذلك، إن وجد أحد الأعضاء لا يزال يرغب في الانخراط فيها، فإن جمعية الوحدة الإسلامية ستقدم التوجيهات لهذا الفرد الذي يرجى من خلال انخراطه أن يساعد في توجيه تطلعات المسلمين ويمكن أن يؤيد هذا الفرد في تنفيذ مسؤولياته حتى لا يفتن بفتنة الدنيا و فتنة المنسب و المال. يرجى أن يكون هذا البحث موجهاً في تصحيح الآراء الخاطئة حول موقف جمعية الوحدة الإسلامية فيما يتعلق بالسياسة العملية. كما يرجى من هذا البحث أن يكون أحد المراجع للباحثين في المستقبل و يكون هذا البحث مادة مرجعية ومعلومات إيجابية للحكومة والمجتمع ، وخاصة لأعضاء جمعية الوحدة الإسلامية.

كلمات مفتاحية: الأصول، درء المفسد أولى من جلب المصالح، الأعضاء، الوحدة الإسلامية، السياسة العملية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya seluruh aspek kehidupan diatur sedemikian rupa baik individu maupun masyarakat mulai dari sisi peribadahan, perekonomian, muamalah, kesehatan, sosial dan tidak terkecuali persoalan politik.

Dalam urusan politik, Islam telah mensyariatkan aturan yang begitu sempurna dan adil. Islam mengajarkan kepada umatnya hal yang harusnya dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain baik sesama muslim atau dengan yang lainnya. Islam menggabungkan antara kekuatan dan rahmat atau kasih sayang. Islam memerintahkan umatnya agar berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun jika dengan lembut dan kasih sayang tidak bisa, maka yang digunakan adalah kekuatan dengan tidak berbuat kekerasan atau pun kezaliman serta dengan penuh hikmah dan keadilan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.¹

Nabi Muhammad saw. bukanlah tipe seorang nabi yang hanya bertugas mengajak atau berdakwah kepada umatnya untuk beriman dan beribadah kepada

¹Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 277.

Allah semata. Tetapi ia juga merupakan seorang pemimpin umat atau masyarakat yang di mana perkataannya didengar, perintahnya ditaati, larangannya dipatuhi dan perbuatannya dituruti dan dicontohi. Semua aspek kehidupannya menjadi referensi atau teladan bagi umat Islam sejak dahulu sampai sekarang bahkan hingga akhir zaman.²

Pada tahun 622 M, Islam semakin berkembang yang ditandai dengan hijrahnya Rasulullah saw. dari Kota Makkah ke Kota Madinah. Selain sebagai seorang nabi, beliau juga secara resmi menjadi pemimpin bagi penduduk di kota tersebut. Ajaran-ajaran Islam terkait kehidupan bermasyarakat banyak disyariatkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah yang kala itu sebagai kepala pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermartabat.³

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw. merupakan pertanda akan dimulainya babak baru bagi umat Islam. Umat Islam ketika di Makkah berada pada posisi dan kondisi yang sangat lemah, tertekan, dihina, dimusuhi bahkan disiksa yang akhirnya tidak bisa merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Berbeda halnya dengan umat Islam di Madinah. Periode Madinah dianggap sebagai kekuatan politik, di mana ajaran Islam yang berkaitan dengan cara bermasyarakat dan kehidupan sosial banyak disyariatkan di sini.⁴

Setelah Rasulullah saw. wafat, maka *al-khulafā' al-rāsyidīn* adalah contoh yang terbaik dalam segala lini kehidupan tak terkecuali urusan politik. Abū Bakr merupakan khalifah pertama bagi umat Islam yang dilantik oleh seluruh komunitas

²Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan* (t.t.: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 244.

³Azizah Fitrah, "Demokrasi dan Komunikasi Politik Rasulullah", *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 7 (April 2013): h. 44.

⁴Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, h. 251.

muslim sepeninggal Rasulullah saw.. Beliau berasal dari kalangan bangsawan Makkah yang kaya raya dan juga merupakan orang kedua yang memeluk agama Islam setelah Khadījah. Walaupun masa pemerintahan beliau hanya dua tahun, namun banyak perbuatan-perbuatan dan pencapaian-pencapaian yang beliau torehkan. Beliau banyak merealisasikan keinginan Nabi Muhammad saw. yang belum terlaksana selama ia hidup. Khalifah pertama ini tetap memberangkatkan pasukan Usāmah bin Zaid walaupun sahabat yang lain mengusulkan sebaliknya. Beliau juga melakukan penghimpunan Al-Qur'an karena pada saat itu beberapa di antara penghafal Al-Qur'an syahid pada perang Yamamah.⁵ Selain itu, Abū Bakr juga melakukan perang melawan orang-orang yang murtad dengan membentuk kelompok-kelompok tentara untuk memerangi orang-orang yang murtad dari Islam.⁶

Khalifah yang kedua adalah 'Umar bin Khaṭṭāb. Beliau memimpin kaum muslimin selama 10 tahun. Khalifah yang bergelar amirulmukminin ini adalah seorang yang berbudi pekerti luhur dan adil serta pemberani. Belum genap setahun ia memerintah, 'Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan kaum muslimin seperti Suriah yang berhasil jatuh ke tangan kaum muslimin. Bersamaan dengan itu, pusat kekuasaan Islam di Madinah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Ia dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. 'Umar jugalah yang pertama kali membuat penanggalan Islam dengan menjadikan awal hijrah

⁵Muh. Anis, "Perkembangan Politik Masa *al-Khulafa al-Rasyidun*", *al-Qalam: Kajian Islam & Pendidikan* 8, no. 1 (2016): h. 53-58.

⁶Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 35.

Rasulullah saw. sebagai awalnya.⁷ Ia juga mendirikan dewan-dewan, membangun baitulmal, mencetak mata uang, mengatur gaji dan mengangkat hakim-hakim serta menyelenggarakan *hisbah*. Kekuasaan ‘Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.⁸

‘Usmān bin ‘Affān adalah khalifah yang ketiga. Masa pemerintahannya adalah yang terlama dibandingkan dengan tiga khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun. ‘Usmān membawa kemajuan yang sangat luar biasa. Ia berhasil menoreh kemenangan kaum muslimin pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintahannya, ia juga membeli sumur *raumah* milik Yahudi yang kemudian menyerahkannya kepada kaum muslimin. ‘Usmān juga melakukan perluasan Masjid Nabawi sebagai respon terhadap keinginan Rasulullah saw. saat masjid itu sudah semakin terasa sempit. Selain itu, ia juga melakukan penghimpunan Al-Qur’an dalam satu mushaf hingga pada akhirnya terkenal dengan sebutan *Mushaf ‘Usmānī* yang sampai sekarang masih murni menjadi pegangan kaum muslimin tanpa ada perubahan atau pun pemalsuan. ‘Usmān selama masa pemerintahannya tidak mengambil gaji yang sebenarnya telah menjadi haknya. Justru pada saat menjadi khalifah, ia jatuh miskin karena harta-harta yang ia miliki digunakan untuk membantu sanak keluarganya dan tidak memiliki waktu untuk menimbun harta karena sibuk mengurus persoalan kaum muslimin.⁹

Setelah ‘Usmān wafat, ‘Alī bin Abī Ṭālib kemudian terpilih menjadi khalifah yang keempat. Selama masa kepemimpinan beliau, tidak terjadi ekspansi atau perluasan wilayah kaum muslimin. Hal itu disebabkan karena banyaknya perpecahan yang terjadi sehingga ‘Alī disibukkan dengan hal tersebut. Pada saat

⁷Muh. Anis, “Perkembangan Politik Masa *al-Khulafā al-Rasyidun*”, h. 59-61.

⁸Ali Mufrodi, *Sejarah di Kawasan Kebudayaan Arab* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 52-53.

⁹Muh. Anis, “Perkembangan Politik Masa *al-Khulafā al-Rasyidun*”, h. 63-66.

ia menjadi pemimpin kaum muslimin, hal pertama yang ia lakukan adalah menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh ‘Usmān kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ia juga segera menurunkan gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Pada saat terjadi perang Jamal tahun 36 H, ‘Alī yang merupakan khalifah turun langsung ke medan perang dan memimpin pasukannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan betapa totalitasnya ‘Alī ketika menjabat sebagai pemimpin umat Islam.

Keempat pemimpin tersebut adalah pemimpin yang dicintai oleh kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

خَيْرُكُمْ وَخَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَتُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخُمْسَ، أَلَا وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيُنْكِرْ مَا أَتَى مِنْ ذَلِكَ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka". (H.R Muslim)

Pencapaian dan prestasi di atas dapat terwujud apabila orang yang memimpin suatu wilayah atau negara betul-betul paham dengan tupoksi dan wewenangnya serta paham akan tujuan agama Islam ini. Oleh karena itu, proses

¹⁰Muh. Anis, "Perkembangan Politik Masa *al-Khulafa al-Rasyidun*", h. 66-68.

¹¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 24, no. 1855.

pemilihan pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan bagaimana nasib dan kondisi suatu negara pada waktu yang akan datang.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa proses atau metode pemilihan pemimpin di Indonesia sekarang ini berbeda dengan metode pemilihan pemimpin yang diterapkan pada zaman *al-khulafā' al-rāsyidīn*. Namun, hal tersebut nampaknya tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak ikut terlibat dalam urusan politik khususnya dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Metode yang diterapkan di Indonesia adalah metode pemilihan pemimpin yang disebut dengan pemilihan umum atau dikenal dengan pemilu. Pemilu merupakan metode pemilihan pemimpin di mana di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat sehingga pemilihan umum ini merupakan suatu sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara¹².

Wahdah Islamiyah adalah salah satu di antara banyak ormas Islam yang ada di Indonesia. Walaupun ormas Islam ini tergolong masih muda, namun pergerakannya dalam dakwah dan penyebaran agama Islam tergolong cepat. Hal ini juga sejalan dengan salah satu makna eksis yang terdapat dalam visi Wahdah Islamiyah, bahwa ormas ini pada tahun 1452 H/2030 M memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim.¹³

Wahdah Islamiyah adalah organisasi Islam yang aktif di Indonesia dan mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama didirikannya ormas ini adalah untuk mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan

¹²Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik* (Cet I; Yogyakarta: Indie Book Center, 2011), h. 125.

¹³“Visi Misi Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (10 Juni 2023).

bertakwa kepada Allah Swt. berdasarkan Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan pemahaman *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah (al-salaf al-ṣāliḥ)*. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menegakkan tauhid dan menghidupkan sunah serta memupuk ukhuwah islamiah untuk terwujudnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridai oleh Allah Swt..¹⁴

Hingga saat ini, Wahdah Islamiyah telah banyak memberikan kontribusi dalam pembinaan dan perbaikan bangsa Indonesia. Mulai dari bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan sampai lingkungan hidup. Hal tersebut memang ditangani oleh bidang atau departemen khusus seperti bagian khotbah, taklim dan tablig akbar ditangani oleh departemen dakwah, lembaga pendidikan tingkat usia dini sampai sarjana ditangani oleh departemen pendidikan, dan sebagainya. Namun, dari semua bidang atau departemen yang ada pada struktur organisasi Wahdah Islamiyah, satu hal yang nampaknya tidak ditangani olehnya ialah pada persoalan politik. Akan tetapi, Wahdah Islamiyah tidaklah tutup mata menghadapi persoalan politik ini. Dewan Syariah pada tahun 2004 mengeluarkan edaran terkait hal-hal yang harus dilakukan menjelang pemilu tahun 2004. Wahdah Islamiyah juga memiliki kriteria tersendiri untuk orang yang akan memimpin negara Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Wahdah Islamiyah meskipun tidak memiliki bidang atau departemen khusus membahas politik, namun, ia tetap peduli dengan politik.

Wahdah Islamiyah juga memiliki banyak tokoh yang dipandang sebagai pemuka agama. Akan tetapi, tidak satu pun di antara mereka yang masuk ke dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai kepala negara atau wilayah. Sementara jika berpikir sekilas, sebuah wilayah yang dipimpin oleh seseorang yang paham

¹⁴Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah* (Makassar: Mukhtar IV Wahdah Islamiyah, 1443 H/2021 M), h. 2.

dengan agama, maka ada kemungkinan wilayah tersebut akan tenteram karena masyarakatnya pun mudah untuk menerima dakwah yang dibawanya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-A‘rāf/7: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.¹⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa apabila sebuah penduduk suatu wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah swt., maka Allah swt. akan membukakan berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Dengan iman dan takwa itu pula, Allah swt. sebagai Zat yang Maha Perkasa akan mempermudah baginya semua kebaikan dari segala arah. Oleh karena itu, iman dan takwa sebuah penduduk merupakan kunci untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.¹⁶

Dalam menyikapi fenomena politik praktis ini, Wahdah Islamiyah pernah ditanya oleh seseorang terkait sikap ormas yang satu ini. Muhammad Ihsan Zainuddin menjawab bahwa Wahdah Islamiyah akan tetap menempuh jalan dakwah dan tarbiah untuk menegakkan agama Allah. Selain itu, Bahrin Nida juga mengatakan bahwa dalam menyikapi fenomena tersebut, Wahdah Islamiyah memiliki kebijakan yang mengacu pada maslahat dan mafsadah.¹⁷

¹⁵Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 163.

¹⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj*, Juz 9 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1411 H/1991 M), h. 19.

¹⁷“Wahdah dan Partai Politik”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/wahdah-dan-partai-politik/> (11 Juni 2023).

Kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* adalah salah satu kaidah fikih yang digunakan untuk mengambil kesimpulan hukum dari suatu permasalahan yang dihadapi dengan menimbang maslahat yang bisa didapatkan dan mafsadah yang dianggap akan menimpa seseorang, lembaga dan negara atau masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berjudul Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ* dan Implementasinya pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Orientasi penelitian ini dibatasi pada implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* pada keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis. Hal tersebut dibatasi untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca, maka penulis menganggap perlu menguraikan pengertian beberapa istilah pokok pada penelitian yang berjudul *Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ dan Implementasinya pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis*.

a. Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.¹⁸

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 633.

b. Kaidah

Kaidah yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah kaidah fikih. Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qawā'id al-fiqhiyyah* yang terdiri dari dua kata dan masing-masing memiliki arti yang berbeda.¹⁹

c. Kader

Kader memiliki makna yaitu orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dsb.²⁰

Bagi Wahdah Islamiyah, seorang kader baik muslim maupun muslimah dapat dikatakan sebagai anggota apabila telah mengikuti program pembinaan yaitu tarbiyah secara aktif sekurang-kurangnya tiga bulan.²¹

d. Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah adalah salah satu organisasi yang didirikan pada tahun 1998 M dengan legalitas sebagai yayasan dan selanjutnya berubah menjadi organisasi massa pada tahun 2002 M. Ormas ini sangat produktif dalam melakukan kaderisasi dai sejak awal berdirinya hingga saat ini yang sudah berusia dua dekade.²²

¹⁹Ayon, "Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār* dalam Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Dusun Deakaju Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 26-27.

²⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, h. 719.

²¹Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah*, h. 11.

²²Samsuddin, dkk., "Pendidikan Kader Da'i Ormas Wahdah Islamiyah melalui Halaqah Tarbiyah", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (Oktober 2020): h. 285.

e. Politik Praktis

Politik praktis adalah sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk memenangkan posisi kekuasaan suatu negara dan substansi kebijakan negara bagi diri dan kelompok pelaku politik itu sendiri.²³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣālīḥ* pada keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa buku dan artikel karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini sebagai sumber utama. Berikut beberapa maupun artikel karya ilmiah yang penulis gunakan baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*²⁴ yang ditulis oleh Syekh Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī. Kitab ini terdiri dari satu jilid dan 488 halaman yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih dan termasuk juga di dalamnya membahas kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣālīḥ*.

²³Eko Setiawan, "Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis dan Implikasinya terhadap Masyarakat", *Ar-Risalah* 8, no. 1 (April 2014): h. 13.

²⁴Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416 H/1996 M).

- b. Kitab *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*²⁵ yang ditulis oleh Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī. Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari setiap kaidah. Kitab ini menyebutkan ada lima kaidah induk: *al-umūr bi maqāsidihā*, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *al-'ādah muḥakkamah*. Adapun kaidah *dar'u al-mafāsid aulā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam penelitian akan dibahas lebih khusus pada kaidah induk yang keempat.
- c. Buku dengan judul *Islam dan Politik Lokal*²⁶ dan dikarang oleh Syarifuddin Jurdi. Buku yang terdiri dari lima bab ini menceritakan bagaimana sejarah lahirnya Wahdah Islamiyah. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang perkembangan dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh ormas muda ini sehingga banyak mendapatkan simpati dari masyarakat.
- d. Buku yang juga ditulis oleh Syarifuddin Jurdi berjudul *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam di Indonesia*²⁷. Dalam buku yang terdiri dari 560 halaman ini membahas tentang sejarah dan awal mula dibentuknya ormas Wahdah Islamiyah serta pola pergerakan dakwahnya di tengah masyarakat Indonesia dalam dua dekade terakhir ini.
- e. Buku Rapung Samuddin yang berjudul *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi*²⁸ menerangkan tentang seluk beluk

²⁵Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M).

²⁶Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006), h. 147.

²⁷Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021).

²⁸Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi* (Cet. I; Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021 M).

demokrasi, perbedaan-perbedaan pandangan ulama kontemporer dan beberapa pandangan kelompok-kelompok tentang demokrasi, menerangkan kekeliruan tentang hukum syariat terhadap praktek demokrasi. Buku ini diterbitkan oleh Gozian Press pada tahun 2013 M.

- f. Buku dengan judul *Dasar-Dasar Ilmu Politik*²⁹ yang ditulis oleh Miriam Budiardjo. Buku ini berisikan tentang dasar-dasar ilmu politik. Buku ini juga membahas tentang bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia. Buku ini dijadikan sebagai referensi penelitian karena pembahasan yang ada di dalam buku ini sangat berkaitan dengan topik penelitian yang penulis susun.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr³⁰ yang ditulis oleh Durrotul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini mengangkat kaidah yang sama dengan kaidah yang peneliti gunakan pada penelitian ini, yaitu kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam penetapan tersebut terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Sementara apabila menggunakan kaidah fikih ini, maka seharusnya hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut dengan menimbang maslahat dan mafsadah yang ada, terlebih lagi calon istri yang sedang dalam keadaan hamil.

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³⁰Durrotul Hikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Terkait kaidah tersebut, bahwasanya menolak mafsadah lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan, maka letak kemaslahatannya yaitu terhadap umur anak pemohon yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sedangkan yang menjadi mafsadah dalam hal ini yaitu status anak yang di kandungnya tidak mempunyai hubungan perdata kepada ayah kandungnya. Adapun yang menjadi pembeda adalah pada objek penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Durrotul Hikmah berfokus pada persoalan penetapan izin dispensasi nikah sedangkan yang peneliti susun berfokus pada keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Sumarta dengan judul *NU Antara Politik Praktis dan Khittah*³¹. Penelitian ini dapat dijumpai pada jurnal *Khulasah: Islamic Studies Journal*. Penelitian ini berisikan bagaimana ketika Ormas NU terjun ke dalam dunia politik praktis dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021, terdapat sebuah rekomendasi besar dalam tubuh NU yaitu ormas ini akan menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Gus Dur dengan mengembalikan NU ke *khittah* seperti NU tidak akan terlibat dalam politik praktis dan juga NU akan menjadi motorik terhadap perdamaian dunia mengingat bahwa ormas tersebut adalah ormas terbesar di dunia maka sudah sewajarnya jika NU mengambil peran dalam kancah dunia internasional. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah sasaran penelitian yaitu antara NU dan Wahdah Islamiyah.
- c. Skripsi yang berjudul *Aktualisasi Kaidah Fikih Irtikāb Akhaf al-Ḍararain dalam Bidang Politik*³². Skripsi ini ditulis oleh Feni Priska Handayani, alumni

³¹Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah", *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (2022).

³²Feni Priska Handayani, "Aktualisasi Kaidah Fikih *Irtikāb Akhaf al-Ḍararain* dalam Bidang Politik", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2018).

STIBA Makassar tahun 2018 dengan kesimpulan bahwa penerapan kaidah fikih *irtikāb akhaf al-ḍararain* dalam bidang politik adalah dengan memperhatikan dan melihat suatu permasalahan yang ada dalam masalah politik tersebut, kemudian melihat syarat dan konsep dari kaidah fikih *irtikāb akhaf al-ḍararain* untuk menentukan kelayakan suatu masalah tersebut dalam penerapan kaidah ini. Ketika seluruh syarat dari kaidah ini terpenuhi maka kaidah ini bisa digunakan sebagai landasan untuk menentukan sebuah hukum dari permasalahan politik yang bersifat kontemporer seperti pada permasalahan sistem politik demokrasi, keikutsertaan dalam pemilihan umum, dan demonstrasi 212 yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk aksi bela Islam. Skripsi ini sekilas mirip dengan judul penelitian yang peneliti susun yaitu sama-sama membahas tentang penerapan salah satu kaidah fikih dalam lingkup politik. Namun yang menjadi pembeda adalah kaidah fikih yang digunakan.

- d. Penelitian berupa tesis dengan judul *Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar*³³. Tesis ini disusun oleh Budi Asnawi Said pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau dalam tesisnya meneliti tentang sejauh mana Wahdah Islamiyah mampu memberikan dampak yang baik dalam penerapan hukum Islam khususnya di Kota Makassar sebagai wilayah pusat dakwah ormas Wahdah Islamiyah. Kesimpulan dari penelitian beliau yaitu bahwa bentuk-bentuk peranan Wahdah Islamiyah terhadap upaya implementasi hukum Islam adalah berupa fatwa-fatwa yang bersifat mengikat kepada kader dan sebagai imbauan kepada masyarakat. Peran DPD Wahdah Islamiyah Makassar direalisasikan melalui Departemen Kaderisasi, Departemen Dakwah,

³³Budi Asnawi Said, “Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar”, *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013).

Departemen Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Departemen Informasi dan Komunikasi, Departemen Sosial dan Kesehatan serta Departemen Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pengajaran Al-Qur'an. Wahdah Islamiyah pada bidang politik memberikan keleluasaan kepada kader untuk mendukung calon pemimpin yang dianggap dapat merealisasikan amar makruf nahi munkar. Faktor-faktor yang mendukung upaya Wahdah Islamiyah yaitu legalitas formal yang memberikan ruang dalam merealisasikan pelbagai program kerja, pola komunikasi yang baik, kualitas kader, desain manajerial organisasi yang efektif dan efisien dengan kurikulum pendidikan yang jelas, dan respon aktif masyarakat terhadap dakwah dan tarbiyah Wahdah Islamiyah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya stigma negatif yang disebabkan generalisasi, dan pergerakan yang belum mampu menyentuh semua level masyarakat. Yang menjadi pembeda adalah bahwa tesis tersebut membahas tentang bagaimana Wahdah Islamiyah dalam penerapan hukum Islam sedangkan yang penulis susun membahas tentang Wahdah Islamiyah dan politik.

- e. Skripsi dengan judul *Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Wahdah Islamiyah*³⁴. Skripsi yang ditulis oleh Fiqran Syaib ini tentunya sangat berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti sebab keduanya masing-masing membahas terkait permasalahan politik yaitu bagaimana agar bisa menguasai suatu daerah. Terlebih lagi keduanya mengambil perspektif ormas Wahdah Islamiyah. Akan tetapi perbedaannya adalah pokok permasalahan yang diteliti, peneliti membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* pada kader Wahdah Islamiyah yang terlibat dalam politik praktis sedangkan skripsi yang ditulis oleh Fiqran Syaib membahas

³⁴Fiqran Syaib, "Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022).

bagaimana kriteria pemimpin ideal. Kesimpulan dari penelitian beliau adalah bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam tinjauan fikih *siyāsah* merupakan suatu keharusan yang merupakan perintah agama. Sebab tugas utama pemimpin adalah menjalankan dan menghidupkan ajaran-ajaran agama di tengah-tengah masyarakat, sehingga agama memiliki otoritas untuk membuat aturan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kriteria pemimpin ideal perspektif organisasi Wahdah Islamiyah yaitu beriman dan bertakwa, memiliki kekuatan serta kemampuan dalam mengatur sebuah negara, memiliki pemahaman dan wawasan tentang syariat Islam, memiliki kompetensi dalam kepemimpinan, memiliki sifat amanah dan wibawa serta sehat mental dan fisik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui maslahat dan mafsadah yang bisa didapatkan dari terlibatnya seorang kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis.

2. Kegunaan Penelitian

Salah satu alasan pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa hasil penelitiannya dapat berguna karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya keluarga besar Wahdah Islamiyah terkait kebijakan Wahdah Islamiyah terhadap terlibatnya

seorang kader dalam politik praktis dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang bisa didapatkan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu atau kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ

1. *Qawā'id Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fikih)

Dalam memudahkan seseorang mengambil kesimpulan hukum, dikenal sebuah istilah kaidah yang memiliki fungsi untuk meringkas berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut seseorang akan mudah untuk memecahkan masalah-masalah agama yang beraneka ragam. Di antara bentuk kaidah yang terdapat dalam syariat Islam adalah kaidah fikih.¹ Kaidah fikih merupakan pedoman yang memudahkan untuk seseorang untuk melakukan istinbat pada suatu permasalahan. Istinbat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna penetapan hukum Islam.² Istinbat hukum dilakukan dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaidah.

Kata *al-qawā'id* bermakna prinsip, asas dan dasar.³ Sedangkan kata *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang ditambahkan dengan *yā nisbah* sebagai bentuk penjenisan atau penyandaran.⁴ Kata *al-fiqh* memiliki arti pengetahuan

¹Abu Anas Darsitun, *Kaidah Fikih Istimewa: Cara Mudah dan Praktis dalam Menerapkan Kaidah Fikih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer* (Purwokerto: Sakinah Publishing, t.th.), h. 33.

²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 662.

³Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i al-Ifriqā, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 361.

⁴Ayon, "Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār* dalam Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Dusun Deakaju Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)", *Skripsi*, h. 28.

terhadap sesuatu dan memahaminya Penggunaan kata *al-fiqh* lebih banyak digunakan dengan maksud pemahaman terhadap ilmu agama Allah.⁵

Kata *qawā'id* banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

b. Q.S. al-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.⁷

Sedangkan kata *al-fiqh* juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Q.S. al-An'am/6: 65.

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Terjemahnya:

⁵Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqā, *Lisān al-'Arab*, Juz 13, h. 522.

⁶Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 20.

⁷Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna*, h. 269.

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Yang Maha Kuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami(-nya).⁸

b. Q.S. al-Hūd/11: 91.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ أَن رَّهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.”⁹

c. Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?¹⁰

Secara istilah, *Qawā'id Fiqhiyyah* diartikan oleh sebagian ulama dengan banyak pengertian. Salah satu di antaranya adalah:

قَضِيَّةٌ كَلِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا¹¹

⁸Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 135.

⁹Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 232.

¹⁰Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 206.

¹¹Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī ʿIdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 14.

Artinya:

Ketentuan yang bersifat umum yang dapat mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Di antara karakteristik kaidah fikih adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kaidah itu merupakan hasil ijtihad para ulama. Oleh karenanya para ulama memiliki kaidah yang berbeda-beda dalam melakukan istinbat yang berakibat hasil ijtihadnya pun bisa saja berbeda-beda;
- b. Perumusan kaidah berasal dari dalil-dalil syariat baik yang bersifat *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*. Para ulama juga belum bersepakat secara bulat dalil mana saja yang termasuk kategori *qaṭ'ī* dan dalil mana saja yang termasuk *ẓannī*; dan
- c. Setiap rumusan hukum fikih selalu ada *istiṣnā'* atau pengecualian dan pada saat yang demikian terkadang mengaitkan pemberlakuan suatu kaidah.¹²

2. Pengettian Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ*

Dar'u secara bahasa bermakna penolakan.¹³ Sedangkan *al-Mafāsīd* adalah bentuk jamak dari *al-mafṣadah* yang secara bahasa bermakna sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan.¹⁴ Kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang di mana mafsadah bermakna kebinasaan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum.¹⁵

Aulā bermakna lebih diutamakan atau lebih berhak untuk diutamakan.¹⁶

¹²Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul-Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019 M), h. 174.

¹³Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqā, *Lisān al-'Arab*, Juz 1, h. 75.

¹⁴Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqā, *Lisān al-'Arab*, Juz 3, h. 335.

¹⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 1019.

¹⁶Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 253.

Jalbi secara bahasa bermakna menggiring sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁷ Sedangkan *al-Maṣāliḥ* adalah bentuk jamak dari *al-maṣlaḥah* yang secara bahasa bermakna kepentingan, kemanfaatan atau kemaslahatan.¹⁸ Kata ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maslahat memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan juga bisa bermakna faedah.¹⁹

Secara umum, kaidah ini bermakna apabila dalam suatu perkara berkumpul di dalamnya mafsadah (kerusakan) dan kemaslahatan maka yang lebih utama adalah mengedepankan perkara yang dapat menolak mafsadah dan menjauhi perkara yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan.²⁰

Menurut Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, makna dari kaidah ini adalah apabila sebuah mafsadah bertentangan dengan sebuah maslahat maka yang dikedepankan adalah menolak atau menghindari mafsadah. Karena Islam memiliki perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal yang dilarang dibandingkan perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan.²¹

Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra.:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ
كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (رواه مسلم)²²

¹⁷Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi‘ī al-Ifriqā, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1, h. 268.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), h. 789.

¹⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, h. 1054.

²⁰Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtā‘ Fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, h. 254.

²¹Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥu al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 205.

²²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Juz 7 (Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 91, no. 999.

Artinya:

Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya dan sering berselisih dengan para Nabi mereka. (H.R. Muslim)

3. Kedudukan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ*

Kaidah fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan hukum pada sebuah permasalahan. Seseorang tidak bisa menetapkan hukum dengan baik terhadap masalah yang baru apabila dia tidak mengetahui dan memahami kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa pengetahuan tentang suatu permasalahan akan lebih mudah dipahami apabila menguasai kaidah-kaidah fikihnya.²³

Tujuan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kaidah fikih adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mudah memahami pokok masalah yang ada;
- b. Kaidah fikih juga mempermudah seorang mujtahid dalam melakukan istinbat atau penetapan hukum dari masalah-masalah yang sedang dihadapi;
- c. Kaidah fikih dapat diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda; dan
- d. Kaidah fikih membantu untuk menjaga dan menguasai permasalahan-permasalahan yang banyak diperdebatkan.²⁴

Kaidah fikih perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan istinbat hukum atas masalah-masalah baru yang tidak ada hukumnya

²³Nur Lailatul Musyafaah, “Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam”, *al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): h. 131-132.

²⁴Abu Anas Darsitun, *Kaidah Fikih Istimewa: Cara Mudah dan Praktis dalam Menerapkan Kaidah Fikih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer*, h. 10-11.

secara jelas di dalam Al-Qur'an dan sunah yang di mana masalah tersebut sangat membutuhkan ketetapan hukum dengan segera.

4. Dasar Hukum Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣālīh*

Pada dasarnya, kaidah ini memiliki banyak dasar-dasar hukum baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunah. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣālīh*.

- a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.²⁵

Meminum khamar dan berjudi adalah dua hal yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah pada awal kedatangan Islam. Lalu Allah memerintah Rasul-Nya untuk menjelaskan kepada mereka terkait manfaat dan mudarat kedua hal tersebut agar bisa menjadi awal dari pengharamannya yang kemudian harus ditinggalkan oleh mereka. Rasulullah menjelaskan bahwa di antara mudarat yang bisa didapatkan adalah hilangnya akal dan harta, lalai dari mengingat Allah, lalai dari salat, menyebabkan permusuhan serta kebencian. Adapun manfaat yang bisa didapatkan adalah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, perjudian dan kesenangan sementara. Rasulullah saw. mengabarkan bahwa dosa dan mudaratnya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan.²⁶

²⁵Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 34.

²⁶Abdurrahman bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 98.

Pada ayat ini, Allah Swt. mengajarkan bahwa apabila di dalam satu hal mafsadah atau kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya maka Allah mengharamkan hal tersebut karena sebab untuk menolak mafsadah atau kerusakan yang lebih besar.

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An‘ām/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.²⁷

Allah swt. telah melarang orang-orang yang beriman satu hal yang dulunya dibolehkan yaitu mencaci berhala yang dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi, ketika cacian itu menjadi sebab orang-orang kafir akan mencaci balik Allah swt., maka Allah swt. melarang untuk mencaci berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan.²⁸

Pada ayat ini, Allah ‘azza wa jalla menjelaskan bahwasanya mencaci berhala kaum kafir adalah sebuah kemaslahatan yaitu pencelaan dan penghinaan kepada mereka karena kesyirikan mereka terhadap Allah Swt.. Akan tetapi, ketika di dalamnya terdapat mafsadah yaitu mereka akan mencaci, mencela dan menghina

²⁷Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 141.

²⁸Abdurrahman bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa‘dī, *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h.268.

Allah swt., maka Allah pun melarang untuk mencaci mereka karena hal tersebut bisa mendatangkan sebuah mafsadah.²⁹

c. Hadis yang diriwayatkan dari Abū Saʿīd al-Khudrī ra..

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بِذَلِكَ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya: “Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama”. Beliau bersabda: “Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut”. Mereka bertanya: “Apa hal jalan itu?”. Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma’ruf nahi munkar”. (H.R. Bukhārī).

d. Hadis yang diriwayatkan dari ayah ‘Aṣim bin Laqīṭ bin Ṣabrah.

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (رواه أبو داود)³¹

Artinya:

Sempurnakanlah wudu, sela-selalah di antara jari-jemarimu dan bersungguh-sungguhlah dalam ber-*istinsyāq* kecuali jika kamu sedang berpuasa. (H.R. Abū Dāwud).

Istinsyāq atau menghirup air ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan maslahat, tetapi ketika melakukannya dalam keadaan berpuasa maka dikhawatirkan air yang masuk ke dalam hidung bisa tertelan dan turun ke lambung sehingga dapat membatalkan puasa, dan ini adalah sebuah mafsadah.

²⁹Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ṭiqāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 265.

³⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 132, no. 2465.

³¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 100, no. 307.

5. Syarat Menggunakan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ*

Dalam menggunakan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ*, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar kaidah tersebut bisa diterapkan dalam sebuah masalah, yaitu:

- a. Tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara menolak mafsadah dan mendapatkan kemaslahatan; dan
- b. Kerusakan yang ada pada masalah tersebut lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.³²

6. Contoh Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ*

Di antara contoh penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika seorang wanita telah wajib baginya untuk mandi junub namun ia tidak mendapatkan tempat yang bisa menutupi dirinya dari pandangan laki-laki, maka ia dianjurkan untuk menunda mandinya tersebut. Meskipun di dalamnya terdapat sebuah kemaslahatan, akan tetapi jika itu dilakukan maka juga akan mendatangkan sebuah mafsadah yaitu aurat dari wanita tersebut akan dilihat oleh laki-laki. Maka menolak mafsadah lebih diutamakan dibandingkan untuk mendatangkan maslahat³³;
- b. Menyela-nyela rambut ketika berwudu dan mandi bagi orang yang muhrim adalah kemaslahatan. Tetapi pada hal tersebut juga terdapat sebuah mafsadah yaitu dapat mengakibatkan rambut menjadi rontok atau jatuh. Dan hal tersebut ketika sedang berihram adalah hal yang dilarang. Maka berlandaskan kaidah

³² Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 255.

³³ Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 258.

ini, menyela-nyela rambut ketika berwudu dan mandi bagi orang yang muhrim adalah hal yang tidak dianjurkan³⁴;

- c. Apabila seseorang ingin membangun sebuah gedung yang tinggi, akan tetapi apabila gedung tinggi tersebut selesai maka ia akan menghalangi udara dan cahaya matahari masuk ke rumah atau gedung yang ada di sampingnya. Hal ini merupakan sebuah mafsadah. Maka ulama mengatakan bahwasanya membangun gedung tinggi tersebut adalah hal yang terlarang. Karena meskipun membangun gedung tinggi merupakan sebuah kemaslahatan, akan tetapi bersamaan dengan itu juga terdapat mafsadah. Dan menolak mafsadah lebih diutamakan dibandingkan untuk mendapatkan kemaslahatan³⁵; dan
- d. Tidak dibolehkannya melakukan jual beli pada hal-hal yang diharamkan seperti khamar, narkoba dan babi meskipun di dalamnya terdapat sebuah maslahat yaitu keuntungan. Hal tersebut disebabkan karena di dalamnya terdapat mafsadah.³⁶

B. Politik Praktis

Politik memiliki banyak definisi, arti dan makna. Dalam bahasa Arab, *al-Siyāsah* (politik) berasal dari kata *sāsa-yasūsu* yang bermakna mengurus, memerintah, merawat dan memelihara.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik memiliki tiga definisi. Definisi pertama menyebutkan bahwa politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Definisi

³⁴Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 258-259.

³⁵Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 259.

³⁶Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 266-267.

³⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 677.

kedua benyebutkan yang dimaksud dengan politik ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. Sedangkan definisi ketiga menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.³⁸

Secara sederhana, politik dapat diartikan sebagai usaha masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kebaikan, ketenteraman, keadilan, kedamaian, keteraturan, keindahan, harmonisasi dan sebagainya.³⁹

Menurut Rapung Samuddin, agama itu keseluruhannya adalah politik atau *al-siyāsah* (pengaturan) untuk menciptakan maslahat dan mencegah mafsadah. Jika diteliti lebih dalam, inti seluruh rangkaian perintah dan larangan dalam ajaran Islam seluruhnya bermuara pada dua hal pokok, yakni perwujudan terhadap maslahat dan pencegahan terhadap kerusakan baik yang berdampak pada dunia maupun akhirat kelak. Itulah mengapa politik atau *al-siyāsah* (pengaturan) tidak mungkin bisa dipisahkan dari agama. Sebab apabila kedua hal tersebut dipisahkan, maka salah satu dari keduanya atau keduanya akan pincang, rusak dan hancur.⁴⁰

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari politik hanyalah satu, yakni bagaimana agar kesejahteraan umat manusia bisa terwujud.

Di antara dalil yang berkaitan tentang pengertian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

³⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, h. 1304.

³⁹Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis: dari Teori ke Implementasi* (Cet. I; Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021), h. 5.

⁴⁰Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi* (Cet. I; Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021 M), h. 69-71.

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya:

Kaum Bani Isrā'īl dahulu dipimpin oleh para nabi-nabi. Setiap meninggalnya seorang nabi akan disusul oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku dan (yang ada) hanyalah para *al-khulafā' al-rāsyidīn*. (H.R. Bukhārī)

Secara gamblang, politik praktis bermakna segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan perilaku atau partisipasi politik.⁴² Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.⁴³ Bentuk partisipasi politik warga negara mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Di antaranya adalah dalam kegiatan pemilihan, yaitu pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.⁴⁴

Secara umum, politik praktis ini terjadi pada saat pesta demokrasi dilaksanakan. Utamanya ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam skala nasional dan pemilihan Kepala Desa dalam skala kecil. Dengan diisinya jabatan-jabatan tertentu oleh seseorang, maka dapat dikatakan ia mampu memberikan kebijakan-kebijakan sehingga tujuan dari politik itu dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, kondisi rakyat ditentukan oleh siapa pemimpinnya dan bagaimana kebijakannya.

⁴¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 169, no. 3455.

⁴²Puput Purwanti, "Apa itu Politik Praktis? Dan Kolerasinya dengan Isu Sara", <https://hukamnas.com/apa-itu-politik-praktis> (14 Desember 2022).

⁴³Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik* (Cet. I; Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011), h. 97.

⁴⁴Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 99.

Di antara perkataan ulama terkait masalah politik adalah sebagai berikut.

1. Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah (w. 728 H)

Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang menduduki sebuah jabatan yang dengan jabatannya tersebut ia berusaha mengangkat kezaliman sesuai kemampuannya dan ia sadar apabila jabatan tersebut diisi oleh orang lain maka dikhawatirkan kezaliman hanya akan semakin besar. Maka syekh menjawab jika ia bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan dan mengangkat kezaliman sesuai kemampuannya, maka itu adalah sebuah kebaikan dan di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum muslimin sehingga keberadaannya jauh lebih utama dibandingkan meninggalkannya. Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi wajib hukumnya apabila tidak ada lagi yang sanggup memegang jabatan tersebut kecuali dirinya karena menyebarkan keadilan sesuai kemampuan dan mengangkat kezaliman menurut kemampuan hukumnya *farḍu kifāyah*.⁴⁵

2. Fatwa Syekh Muḥammad Naṣiruddīn al-Albānī (w. 1420 H)

Dalam fatwanya, beliau ditanya tentang hukum kaum wanita keluar rumah dengan tujuan ikut serta dalam pemilihan umum. Maka beliau membolehkan tersebut dengan syarat yang harus dipenuhi, yakni mengenakan jilbab yang sesuai syariat dan tidak bercampur baur dengan kaum pria. Beliau juga mempersyaratkan agar ia memilih orang yang paling dekat kepada minhaj ilmu yang *ṣaḥīḥ* sebagai suatu upaya menolak mafsadah yang lebih besar dengan menempuh mafsadah yang lebih ringan.⁴⁶

3. Fatwa Syekh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz (w. 1420 H)

⁴⁵Syekh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 30 (Madinah: Majma’ al-Malak Fahad Liṭibā’ati al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M) h. 356-357.

⁴⁶Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi*, h. 441.

Mufti Kerajaan Arab Saudi ini ditanya tentang apa batasan terkait para *du'āt* dan ulama terlibat dalam dewan legislatif dan parlemen serta turut dalam pemilihan umum di negara yang tidak menjalankan syariat Allah. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya. Akan tetapi barang siapa yang terlibat di dalamnya dengan landasan ilmu dan pijakan yang kuat bertujuan menegakkan yang benar dan mengarahkan manusia pada kebaikan serta menghambat keburukan dan tujuan utamanya adalah bukan untuk duniawi semata, akan tetapi dengan tujuan untuk menolong agama Allah maka hal ini dipandang tidak mengapa dan sebaliknya jika kepentingan duniawi atau ketamakan untuk menggapai kedudukan maka hal ini yang tidak diperbolehkan.⁴⁷

4. Fatwa Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimin (w. 1421 H)

Beliau pada waktu itu berfatwa secara langsung di hadapan para muridnya yang di mana salah seorang di antara mereka ada yang bertanya tentang hukum mencalonkan diri pada Dewan Perwakilan Rakyat. Maka beliau memberi jawaban akan kebolehan hal tersebut. Bahkan beliau dengan tegas menjawab, “Masuk dan bergabunglah di dalamnya! Apakah kalian akan membiarkan dewan tersebut hanya diduduki oleh kaum sekuler dan fasik?!”. Hal ini mengisyaratkan bahwa mafsadah yang didapatkan akibat tidak terlibat dalam Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah besar.⁴⁸

5. Fatwa Syekh Ṣāliḥ al-Fauzān

Beliau ketika ditanya terkait hukum menjadi anggota parlemen mengatakan bahwa jika ia memiliki niat untuk dakwah ke jalan Allah diharapkan hal tersebut membuahkan hasil serta berdampak bagi kemaslahatan kaum

⁴⁷Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi, h. 436-437.

⁴⁸Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi, h. 439.

muslimin maka ia hendaknya masuk dan terlibat. Namun jika niatnya hanya karena ketamakan pada kekuasaan dan harta semata dan tidak ada kemaslahatan bagi kaum muslimin apalagi jika ia sampai mendiamkan dan menyetujui kebatilan yang ada maka hal ini jelas tidak diperbolehkan.⁴⁹

6. Fatwa Komisi Tetap Bidang Pengkajian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi (*al-Lajnah al-Dā'imah li -al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*)

Pada fatwa ini, disebutkan sebuah pertanyaan tentang sebagian orang yang mengaku sebagai muslim namun tenggelam dalam partai-partai politik, sementara di antara partai-partai tersebut ada yang mengikuti Rusia dan ada pula yang mengikuti Amerika. Jawaban *al-Lajnah al-Dā'imah* adalah bahwa barang siapa yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, iman yang kuat, dan kemampuan retorika yang baik serta mampu memberi pengaruh bagi kebijakan partai hingga dapat menuju ke arah yang islami, maka ia boleh berbaur dengan partai tersebut atau bergabung dengan partai yang paling dekat dengan *al-ḥaq* dengan syarat tidak mengikuti prinsip-prinsip mereka yang menyimpang. Adapun bagi yang tidak memiliki iman dan pemahamannya terhadap Islam kurang baik serta dikhawatirkan akan terpengaruh dan bukan memberi pengaruh, maka hendaknya ia meninggalkan partai-partai tersebut demi melindungi dirinya dari fitnah.⁵⁰

⁴⁹Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi*, h. 441-443.

⁵⁰*al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah: al-Majmū'ah al-Ūlā*, Juz 12 (Riyadh: Ri'āṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1431 H), h. 384-385.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif juga diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.²

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lapangan (Kantor Dewan Pengurus Pusat

¹Mamik, *Metodologi Kualitatif*(Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015 M), h. 3.

²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019 M), h. 19.

Wahdah Islamiyah) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak Wahdah Islamiyah.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan tempat penelitian adalah Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah (DPP WI) yang beralamat di Jl. Antang Raya No. 48, Kec. Manggala, Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas dasar atau doktrin hukum positif yang berlaku.³ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dengan menelusuri kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat ulama.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata dan sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

3. Pendekatan *Case Approach* (Studi Kasus)

Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci

³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 43.

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

dan mendalam menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁵

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan hasil wawancara pihak yang bersangkutan dan hasil pengamatan maupun pencatatan yang sistematis serta dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan ormas Wahdah Islamiyah seperti Pengurus Dewan Pengurus Pusat yaitu Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Syura, Anggota Dewan Syariah, Ketua Dewan Pengurus Daerah dan beberapa kader serta simpatisan Wahdah Islamiyah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut bisa digunakan oleh siapa saja⁶ seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran antara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak tertentu. Pihak yang dimaksud adalah unsur pimpinan Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah dan kader yang pernah terlibat dalam politik praktis. Metode ini digunakan untuk

⁵Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* (Cet. I; Madura: UTM Press, 2013 M), h. 3.

⁶Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Cet. III; Pekanbaru: UR Press, 2021 M), h. 90.

mendapatkan data tentang masalah dan mafsadah yang bisa didapatkan apabila seorang kader WI terlibat dalam politik praktis.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui empat cara, yaitu:

1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi; dan
4. Triangulasi

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap observasi, yaitu tahap yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan bersifat relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti;
2. Tahap wawancara, yaitu tahap di mana akan dilaksanakan sebuah wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung;
3. Tahap dokumentasi, yaitu tahap yang akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, audio atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berupa audio misalnya

rekaman. Sedangkan dokumen berupa karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain; dan

4. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁷ Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Selain itu, triangulasi juga bertujuan untuk mengecek validitas data yang didapatkan sehingga data tersebut bisa menjadi lebih akurat.

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan.⁸ Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti juga disebut sebagai instrumen kunci karena penelitalah yang membuat, menggali data, menelaah dan menafsirkannya. Selain itu, peneliti jugalah membuat pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara sehingga peneliti harus lihai dan cerdik dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, digunakan juga instrumen tambahan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pedoman observasi, yaitu pedoman yang berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati;
2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber; dan

⁷Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 76.

⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 66.

3. Alat dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data dengan melihat dokumen terkait objek yang akan diteliti. Dokumentasi bisa berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, notula rapat, foto, video maupun rekaman suara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan;
2. Penyajian data (*display data*), yaitu penyajian data yang tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif; dan
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi), yaitu langkah untuk mengungkap hal-hal terkait makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan tentatif, kabur, kaku dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diuji.

Teknik uji keabsahan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai keabsahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah merupakan sebuah organisasi Islam lokal yang tidak muncul begitu saja, tetapi melalui rangkaian dari berbagai peristiwa yang dialami oleh para pendirinya. Organisasi ini pada mulanya merupakan suatu gerakan Islam lokal yang menisbahkan dirinya kepada penyadaran, pencerahan, akhlak dan pendidikan.¹

Organisasi ini berkembang diawali dari dinamika yang berkenaan dengan ideologi atau politik tentang asas tunggal yaitu pancasila. Gejolak pemikiran yang berkembang menyebabkan munculnya aspirasi-aspirasi personal yang seiring berjalannya waktu menjadi kesadaran kolektif. Mereka kala itu memperoleh pencerahan dari ulama karismatik di kalangan kaum muda, yaitu K.H. Fathul Mu'in Dg Maggading.²

K.H. Fathul Mu'in adalah sosok ulama intelektual yang dikagumi di kalangan Muhammadiyah. Beliau memimpin Muhammadiyah Makassar selama dua periode antara akhir tahun 1970-an sampai tahun 1980-an.³ Semasa hidupnya, beliau pernah aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan sampai ia meninggal tercatat sebagai anggota Veteran Kemerdekaan dengan pangkat Mayor. Peristiwa inilah yang kemudian menjadikan K.H. Fathul Mu'in begitu dihargai dan disegani oleh elit pemerintah ketika memimpin organisasi Muhammadiyah, tak terkecuali

¹Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006), h. 147.

²Syandri, "Pemurnian Ajaran Islam (Studi Terhadap Pemikiran KH Fathul Muin Dg Maggading)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 118.

³Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal*, h. 148.

Wali Kota Makassar yaitu Muhammad Daeng Patompo yang juga merupakan juniornya dalam perjuangan kemerdekaan.⁴

Kaum muda Islam Makassar pada waktu itu mendapatkan ilmu umum dan agama yang sangat kuat dari K.H. Fathul Mu'in Dg Maggading. Meskipun sumber utama atau sumber asli sosialisasi Islam kala itu hanya berasal dari beliau dan bukan dari Timur Tengah, tapi dengan ilmu itu kesadaran akan nasionalisme, kesadaran keagamaan dan kesadaran komunitas tumbuh dengan baik, hingga sebagian kalangan muda Islam Makassar menurut Qasim Saguni merasa sangat muak dengan keadaan sosial politik yang berkembang. Kesadaran personal itu berlangsung dalam berbagai konteks dan kesempatan dan masih merupakan potensi yang belum dapat digerakkan karena iklim yang tersedia tidak memungkinkan kesadaran personal itu meningkat menjadi kesadaran kolektif.⁵

Pemerintah orde baru pada saat itu memaksakan pemberlakuan asas tunggal kepada seluruh ormas, maka sontak kaum muda Islam Makassar bereaksi dan kemudian melahirkan semangat solidaritas kalangan muda. K.H. Fathul Mu'in merupakan salah seorang ulama yang bersemangat melakukan perlawanan terhadap pemberlakuan asas tunggal, maka berdatanganlah kaum muda Islam untuk berkumpul dan berdiskusi di Masjid Ta'mirul Masajid, tempat K.H. Fathul Mu'in menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mengisi pengajian. Kaum muda Islam yang sering bertemu di masjid itu semakin hari semakin akrab dan memiliki ide, pemikiran dan kesadaran yang sama. Di antara mereka adalah Muhammad Zaitun Rasmin, Anshar Amiruddin, Lubis Jarre, Syamsuddin Thalib, Qasim Saguni dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang berasal dari HMI seperti

⁴Syandri, "Pemurnian Ajaran Islam (Studi Terhadap Pemikiran KH Fathul Mu'in Dg Maggading)", *Tesis*, h. 47.

⁵Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 108.

Tamsil Linrung, Lisman Masita, Juliadi, Iskandar Pasajo, Agus Dwikarna dan lain-lain. Geis dan Amir Sultan Sunari juga hadir pada pertemuan-pertemuan tersebut yang berasal dari PII serta ada juga dari kalangan akhwat atau wanita seperti Sustri dan kawan-kawan, Suriani, Adriani, Sri Istini Rabiah, Asningsih, Fatma dan Garmin.⁶ Dari hasil pertemuan itu, terbentuklah sebuah kepengurusan dengan nama “Fityatu Ta’mirul Masjid” yang memiliki arti pemuda remaja Masjid Ta’mirul Masjid. Kepengurusan ini telah mendapat restu dan pengakuan dari pengurus dan imam serta mayoritas jemaah masjid, namun belum memperoleh pengakuan dari pengurus Muhammadiyah cabang Makassar.⁷

Pasca K.H. Fathul Mu’in wafat, murid-muridnya mulai berpencar dan tidak lagi menjadikan Masjid Ta’mirul Masjid sebagai “markas”. Mereka melakukan berbagai aktivitas dengan berpindah-pindah tempat karena ormas-ormas Islam telah menyatakan menerima asas tunggal. Para aktivis kaum muda Islam tersebut membangun komunitas, diantaranya adalah FOSIDI (Forum Dinul Islam) dan KKI (Kelompok Kajian Islam) hingga pada akhirnya dirancanglah untuk mendirikan sebuah yayasan yang menaungi seluruh kegiatan dakwahnya.

Para penggagas berdirinya Yayasan Fathul Mu’in (YFM) menganggap keberadaan suatu wadah sebagai alat perjuangan sangat diperlukan untuk memperjuangkan misi Islam murni sesuai dengan *ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah*, juga sebagai tempat yang menaungi seluruh kegiatan sosial keagamaannya. Pada tanggal 18 Juni 1988, lahirlah Yayasan Fathul Mu’in (YFM) yang di mana yayasan

⁶Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021), h. 113-114.

⁷Syandri, “Pemurnian Ajaran Islam (Studi Terhadap Pemikiran KH Fathul Muin Dg Maggading)”, *Tesis*, h. 118.

ini ingin meneruskan perjuangan sang kiai untuk menjadikan Islam sebagai sumber kebenaran yang menjadi panduan umat dalam menjalankan aktivitasnya.

Setelah yayasan resmi berdiri, Masjid Ta'mirul Masajid yang dulunya digunakan sebagai tempat atau markas untuk melatih diri dan belajar agama Islam harus ditinggalkan. Hal itu disebabkan karena masjid tersebut adalah aset dan milik Muhammadiyah. Melalui YFM, para aktivis muda melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan Islam.⁸

Kegiatan awal para penggerak YFM dan jejaring yang masuk dalam klaster dakwah kala itu menyelenggarakan kajian dan pengajian dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain dan dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Diantara program kegiatannya adalah pembinaan anak-anak dalam bentuk TPA dengan metode iqra' hingga pada akhirnya mereka menyebar dan masing-masing mendirikan TPA. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut tidak hanya dari kalangan anak-anak tetapi juga banyak dari kalangan mahasiswa.⁹

Pada tahun 1988-1995, YFM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Aktivitas keagamaan meningkat, pengajian mulai diadakan di berbagai kampus dan sekolah serta para mubalig YFM menjadi penceramah agama dan khatib Jumat. Pada waktu yang sama, YFM juga mendapat dukungan dari lulusan Timur Tengah yang sebagian sudah kembali ke tanah air dan menjadi mubalig.

Pada tahun 1995 sampai 1998 terjadi banyak perubahan yang pada akhirnya nama Yayasan Fathul Mu'in (YFM) berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) pada tanggal 19 Februari 1998. Perubahan nama yayasan ini semata-mata bertujuan untuk menghilangkan kultus individu. Selain itu, dengan perubahan

⁸Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 121-125.

⁹Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 131-132.

nama yayasan ini juga diharapkan dapat memperluas wilayah dan memantapkan gerak langkah dakwah di masa yang akan datang.¹⁰

Sekitar setahun kemudian pasca perubahan nama menjadi YWI , muncul gagasan untuk mendirikan semacam sekolah tinggi. Namun untuk mewujudkan gagasan tersebut, diperlukan satu yayasan baru yang bisa mengakomodir semuanya. Maka disepakatilah untuk mendirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) pada tanggal 22 Mei 2000. Yayasan ini didirikan dengan maksud untuk mewadahi Pesantren Tinggi Wahdah Islamiyah yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang diasuh oleh alumni dari Universitas Islam Madinah dan universitas timur tengah lainnya. STIBA merupakan sumber utama pengkaderan YPWI karena STIBA didirikan bertujuan untuk menyiapkan kader dai dan ulama yang memiliki basis ilmu-ilmu syariat yang kuat dan semangat dakwah yang tinggi.¹¹

Pada tahun 1998, terjadi perubahan politik. Lahir sejumlah ormas Islam seperti Forum Pembela Islam (FPI), Mujahidin Islam Indonesia (MII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan beberapa ormas Islam lainnya. Tumbuhnya ormas Islam sulit dibendung karena sistem politik mengizinkannya dan para tokoh yang mendirikan memiliki pengaruh untuk mendirikan ormas. Berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu, yayasan memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang legal dan formal. Hal itulah yang kemudian mendorong para pendiri YPWI untuk merumuskan kembali kelembagaan gerakan, mengingat kader-kader dari alumni kampus STIBA yang akan tersebar tidak hanya di Sulawesi Selatan

¹⁰Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 135-136.

¹¹Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 141-142.

tapi juga ke berbagai daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan lain sebagainya.

Dalam aturan mengenai yayasan yang berlaku pada saat itu, YPWI akan sulit membangun jaringan yang lebih luas dengan membuat perwakilan atau cabang ke berbagai daerah tersebut. Maka muncullah gagasan tentang perubahan status yayasan menjadi organisasi masyarakat (ormas). Pembicaraan mengenai perubahan menjadi ormas melibatkan banyak pihak khususnya kader-kader YPWI yang telah menyebar di berbagai daerah dan jaringan individu yang dianggap memiliki pandangan yang sama mengenai kegiatan dakwah yang dilembagakan menjadi satu pergerakan nasional. Perubahan menjadi ormas dilakukan setelah diselenggarakan pertemuan nasional yaitu Musyawarah Besar ke-2 tanggal 1 Safar 1423 H/14 April 2002 M. Perubahan menjadi ormas ini merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh para pendirinya, yang dalam tempo empat belas tahun dari berdirinya YFM, berubah menjadi YWI, kemudian berubah menjadi YPWI terjadi mobilisasi sumber daya yang cukup efektif sehingga perkembangan dan perluasan gerakan menjadi cepat.¹²

Perubahan status pergerakan ini menjadi penanda bahwa Wahdah Islamiyah memiliki cita-cita dan keyakinan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dari berbagai aspek. Terbukti dengan adanya bagian-bagian tertentu di dalam ormas ini yang mengatur berbagai aspek tersebut dan memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Di antara bagian-bagian tersebut adalah departemen dakwah dan kaderisasi, lembaga pernikahan dan keluarga sakinah, departemen informasi dan komunikasi, departemen pendidikan, departemen kesehatan, departemen pengembangan usaha, bagian penelitian dan

¹²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*, h. 143-144.

pengembangan sumber daya, departemen sosial, lembaga muslimah, pesantren *tahfīzul Qur'ān*, pesantren tinggi (STIBA), dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Selain itu, Wahdah Islamiyah juga memiliki dewan syariah, dewan syura, dewan pengawas keuangan, dewan penasihat dan dewan pakar. Sedangkan untuk cabang wilayah dan daerah, struktur kelembagaannya disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan WI di daerah tersebut.¹³

Sebagai sebuah organisasi massa, tentunya Wahdah Islamiyah dibentuk untuk berbagai tujuan. Di antara tujuan utama dibentuknya ormas ini adalah untuk mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. berdasarkan Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan pemahaman *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah (al-salaf al-ṣāliḥ)*. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menegakkan tauhid dan menghidupkan sunah serta memupuk ukhuwah islamiah untuk terwujudnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridai oleh Allah Swt..¹⁴

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, organisasi ini melakukan berbagai kegiatan seperti menghidupkan kegiatan penyiaran dan pengembangan dakwah Islamiah melalui berbagai media dan lapangan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga juru dakwah. Selain itu, Wahdah Islamiyah juga mendirikan dan memakmurkan masjid serta melaksanakan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan dan kebudayaan Islam. Tidak hanya itu, ormas yang masih berusia muda ini juga mendirikan dan membina satuan pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan Islam pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada bidang ekonomi, ormas ini mendirikan dan mengembangkan

¹³Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*, h. 260-266.

¹⁴Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah* (Makassar: Mukhtar IV Wahdah Islamiyah, 1443 H/2021 M), h. 2.

kegiatan dalam bidang ekonomi yang halal menurut Islam yang di dalamnya tercermin ajaran Islam, guna memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat umum. Sedangkan pada bidang sosial, Wahdah Islamiyah melakukan kegiatan-kegiatan berupa penyantunan kaum duafa, penanggulangan bencana, pelayanan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.¹⁵

Pada aspek politik, Wahdah Islamiyah pada dasarnya memang tidak terlalu fokus sebab tidak ada bagian khusus yang menangani bidang tersebut.¹⁶ Meskipun banyak pihak yang merasa memiliki keterkaitan emosional dengan WI terutama partai-partai politik yang berlabel Islam, namun keterikatan mereka tersebut bukanlah hasil dari doktrin sosial politik WI. WI tetap menganggap bahwa tidak ada hubungan apapun dengan partai politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa WI memiliki garis politik yang netral.¹⁷

Wahdah Islamiyah sejak kelahirannya telah memantapkan diri sebagai ormas yang menjadikan syariat Islam sebagai ruh perjuangannya. Semua program, kegiatan dan gerak langkahnya haruslah dalam koridor syariat. Wahdah Islamiyah memiliki Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai ujung tombak dalam ormas ini untuk mengarahkan, membimbing dan mengawasi jemaah dalam penegakan syariat. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pertimbangan syariat kepada Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan

¹⁵Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah*, h. 2.

¹⁶Muhammad Saleh Tajuddin, "Pemikiran dan Gerakan Politik Wahdah Islamiyah", *al-Fikr* 17, no. 1 (2013): h. 218.

¹⁷Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal*, h. 226.

dengan hukum syariat Islam. Dewan Syariah ini diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas pengetahuan hukum Islam dan pengetahuan terkait masalah-masalah kontemporer.¹⁸

Keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang ibadah, muamalah, sosial hingga politik. Keputusan-keputusan ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap persoalan keagamaan dan kemasyarakatan.

Salah satu contoh keputusan Dewan Syariah pada bidang politik adalah tentang pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2004. Dalam keputusannya disebutkan bahwa Wahdah Islamiyah memandang kegiatan pemilu di Indonesia dengan mekanisme saat ini merupakan permasalahan kontemporer yang dalam syariat Islam belum ada nas yang secara jelas membahas tentang masalah ini.

Menurut Wahdah Islamiyah, mengikuti pemilu dan masuk dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., sahabat dan generasi salaf dalam menegakkan agama Islam serta perubahan menuju kehidupan yang diridai Allah. Akan tetapi, kaum muslimin di Indonesia saat ini tengah diperhadapkan pada satu kenyataan yang di mana sebuah kekuatan besar secara terbuka maupun tersembunyi tengah merencanakan upaya besar untuk menghalangi dakwah Islam dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Di antara jalan yang mereka tempuh adalah melalui berbagai kebijakan dan keputusan yang bersifat politis.

¹⁸Asmuni Mth, dkk., "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)", *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 137.

Maka untuk mencegah atau setidaknya menghambat pergerakan mereka, salah satu upayanya adalah dengan secara terpaksa menempuh jalur politis juga.¹⁹

Pada pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2004, tampaknya anggota Wahdah Islamiyah mengarahkan suara mereka ke partai politik tertentu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Namun, menurut Imaduddin Guhung bahwa secara institusi, Wahdah Islamiyah tidak berafiliasi dengan partai tertentu, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pilihan anggota. Pada Sidang Majelis Organisasi (MSO) yang diselenggarakan pada bulan Februari 2004, salah satu aspek pembahasan yang sangat penting adalah persoalan politik saat itu. Keputusannya adalah bahwa seluruh anggota, pengurus dan simpatisan organisasi Wahdah Islamiyah harus terlibat dalam pemilihan umum. Mereka harus memilih partai politik, para calon legislatif dan presiden agar mereka dapat memberi kontribusi terhadap Islam dan kepentingan umat Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut juga memutuskan untuk menyeru kepada masyarakat Islam agar mereka tidak terpancing kepada orang yang ingin membatalkan pemilu 2004.²⁰

Contoh lain kebijakan politik Wahdah Islamiyah adalah sebagaimana yang dialami oleh Haris Abdurrahman. Beliau harus berjalan di dunia politik dan merintis jalan dakwah sendirian. Namun keluarnya beliau bukan berarti tali persaudaraan juga ikut terputus.²¹

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa organisasi Wahdah Islamiyah peduli dengan persoalan politik.

¹⁹“Penjelasan Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/> (14 Desember 2022).

²⁰Muhammad Saleh Tajuddin, “Pemikiran dan Gerakan Politik Wahdah Islamiyah”, h. 218-219.

²¹Haris Abdurrahman, *Geliat Dakwah: dari Yayasan Fathul Mu’in hingga Wahdah Islamiyah (1988-2004)* (Buraydah: t.p., 2020), h. 42.

B. Politik Zaman Islam dan Politik Zaman Sekarang

Politik adalah kepemimpinan. Politik mengatur bagaimana interaksi antar manusia di dalam satu wilayah, baik sesama agama maupun antar agama. Perkara politik merupakan perkara yang sangat besar sehingga dapat dipastikan bahwa Rasulullah saw. telah mengajarkan hal tersebut. Nabi yang terakhir ini juga tidaklah meninggal kecuali semua urusan telah beliau ajarkan kepada para sahabat. Oleh karena itu, hal yang patut dijadikan sebuah prinsip bagi kaum muslimin adalah berpegang teguh pada tali Allah.

Allah swt. berfirman di dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 103.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.²²

Rasulullah saw. juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, al-‘Irbād bin Sāriyah.

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ، الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنْ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه أبو داود)²³

²²Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan & Tajwid Berwarna, h. 63.

²³Abū Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 7, h. 16-17, no. 4607.

Artinya:

Saya memberi wasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Swt., mendengar dan taat walaupun yang memerintahmu adalah seorang hamba sahaya (budak). Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian masih hidup niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunahku dan sunah *al-khulafā' al-rāsyidīn* yang mendapat petunjuk. Dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. (H.R. Abū Dawūd)

Dalil ini dijadikan sebagai landasan bahwa teladan yang paling sempurna di dunia ini adalah apa yang ada pada diri Rasulullah saw. dan juga para *al-khulafā' al-rāsyidīn* setelah nabi saw. wafat. Bukan hanya pada sisi ibadah, tapi pada segala lini kehidupan termasuk pada urusan politik.

Pada saat Rasulullah saw. menjadi pemimpin dan kekuasaan dipegang oleh kaum muslimin, perjanjian yang dibuat tidaklah mengganggu keyakinan orang-orang kafir kala itu. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenggarakan kepentingan bersama. Jika salah satu pihak mengkhianati perjanjian, maka Nabi Muhammad saw. sebagai kepala pemerintahan dapat mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut.²⁴

Selama kurang lebih 10 tahun dalam menjalankan tugas mulianya, beliau saw. berhasil membangun peradaban di Kota Madinah hingga agama Islam bisa tersebar dengan damai ke beberapa wilayah seperti Syam dan Ethiopia. Keberhasilan ini bisa dicapai tentu tidak lepas dari kepiawaian beliau dalam berpolitik. Ditambah lagi dengan budi pekerti dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi berbagai persoalan di berbagai lini, baik agama, sosial maupun politik. Adapun beberapa kebijakan Rasulullah saw. yang patut diteladani selama memimpin kota Madinah adalah sebagai berikut:

²⁴Nazhril Fathra Madina, "Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW", <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPtFu> (5 Juni 2023).

1. Membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Langkah utama setelah Rasulullah saw. tiba di Kota Madinah merupakan salah satu upaya beliau untuk menyatukan kabilah *Aus* dan kabilah *Khazraj* yang baru saja berdamai. Pembangunan masjid pada awal kepemimpinan beliau di Madinah bukan hanya sekedar berfungsi sebagai ruang untuk ibadah saja, namun juga menjadi ruang publik untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat yang ada;
2. Menciptakan ikatan yang baik dan damai melalui proses persaudaan antar komunitas yang tidak memiliki darah tapi menyatu sebagai komunitas agama. Begitupun juga antar komunitas Islam Makkah yang baru berhijrah dan penduduk Kota Madinah yang menjadi kaum muhajirin dan kaum ansar. Kebijakan ini bertujuan agar ukhuwah islamiah bisa tertanam di antara mereka serta untuk membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan dan gotong royong;
3. Membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda sebagai sebuah masyarakat yang mendiami wilayah yang sama. Dalam memimpin masyarakat Kota Madinah, Rasulullah saw. bermusyawarah dengan berbagai komunitas penting di Madinah, lalu terbentuklah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama seluruh penduduk Madinah untuk saling mendukung, menghargai dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai serta bersinergi dalam membela Kota Madinah dari serangan luar; dan
4. Membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman dari kafir kuraiys Makkah. Adanya kabar terkait berdaulatnya umat Islam di Kota Madinah yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras masyarakat

Madinah tidak menyurutkan permusuhan dengan kaum kafir kuraisy. Hal ini justru menarik perhatian dua peradaban besar saat itu, Romawi dan Persia. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah saw. membangun pasukan militer untuk menghadapi ancaman dari luar demi melindungi masyarakat Madinah.²⁵

Poin penting yang dapat diteladani dari kepemimpinan manusia terbaik ini adalah bahwa dalam mengatur masyarakatnya, beliau tidak menerapkan syariat Islam secara formalistik, namun melalui nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat yang sejalan dengan syariat Islam.

Dalam dakwahnya, Rasulullah saw. memulai dengan memperbaiki kalangan bawah yaitu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang berada di Kota Makkah sebelum datangnya Islam adalah masyarakat yang tenggelam dalam kejahilan.

Kondisi kehidupan yang jauh dari nilai-nilai moral merupakan ciri khas dari bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.. Penyembahan terhadap berhala, adanya sikap sombong dan takabur, penindasan dan penyiksaan serta pembentukan kasta ekonomi merupakan sebagian kecil dari bentuk kejahiliyahan bangsa Arab pada saat itu. Sehingga dengan kondisi semacam ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Arab pada saat itu yang merupakan lingkungan nabi yang paling terakhir merupakan lingkungan yang tidak baik.²⁶ Persoalan yang tak kalah seriusnya adalah moral masyarakat bangsa Arab jahiliyah kala itu masih buta akan sebuah kebenaran. Mereka sebelum datangnya Islam telah mengenal

²⁵Nazhril Fathra Madina, "Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW", <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPtFu> (5 Juni 2023).

²⁶Ahmad Riyadh Maulidi, dkk., "Kemampuan Nabi Muhammad saw. dalam Merubah Lingkungan Masyarakat Arab Jahiliyah: Tinjauan Psikologi Pendidikan", *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 4, no. 1 (Februari 2022): h. 66.

kehidupan politik, sosial, ekonomi dan seni tapi semua itu masih sangat sederhana dan sangat memprihatinkan. Namun setelah datangnya Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) mereka pun akhirnya berada pada kondisi kehidupan yang lebih terarah.

Rasulullah saw. pada saat itu membawa ajaran Islam dan secara bertahap menghapus tradisi jahiliyah yang telah berurat dan berakar. Beliau memulai dakwahnya secara rahasia atau tidak secara terang-terangan. Semua itu dilakukan guna untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Kuraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi saw. belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Kuraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, 'Alī bin Abī Ṭalib, Abū Bakr al-Ṣiddīq, Zaid bin Hārīshah, 'Ā'isyah bintu Abī Bakr, 'Usmān bin 'Affān, dll. Mereka bertemu dengan nabi saw. secara rahasia. Apabila mereka ingin melaksanakan suatu ibadah, mereka pergi ke lorong-lorong Makkah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Kuraisy. Dan ketika penganut Islam sudah dianggap banyak, nabi saw. memilih tempat yang lain, yaitu rumah al-Arqām bin Abī al-Arqām sebagai tempat pertemuan.²⁷

Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa Rasulullah saw. tidak menyampaikan kebenaran mulai dari kalangan atas, akan tetapi beliau saw. memulai dakwahnya dari kalangan bawah yaitu masyarakat khususnya orang-orang terdekat beliau.

Lima hari sebelum wafat, Rasulullah saw. yang kala itu berstatus sebagai pemimpin kaum muslimin berpidato di hadapan para sahabat lalu menerangkan

²⁷Muhammad Julkarnain dan La Ode Ismail Ahmad, "Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Makkah dan Madinah", *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (April 2019): h. 84.

keutamaan Abū Bakr al-Ṣiddīq. Selain itu, nabi saw. juga menginstruksikan kepada para sahabat agar Abū Bakr ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam salat. Pidato beliau pada saat itu dianggap sebagai pengganti dari keinginan beliau untuk menuliskan wasiat tentang siapa yang akan menjadi pengganti setelah beliau tiada. Hal yang pertama kali disebutkannya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang *uhud*, maka beliau berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata:

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ تَزِيدُونَ، وَأَصْبَحَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَزِيدُ عَلَى هَيْئَتِهَا الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ عَيَّنَّتِي الَّتِي أُوتِيتُ إِلَيْهَا، فَأَكْرِمُوا كَرِمَتَهُمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئَتِهِمْ (رواه أحمد)²⁸

Artinya:

Wahai kaum muhajirin sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara kaum ansar tetap sebagaimana adanya, dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku, oleh karena itu hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka. (H.R. Ahmad)

Kemudian beliau melanjutkan khotbahnya.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ²⁹

Artinya:

Wahai sekalian manusia sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah, maka dia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah.

Maka ketika itu hanya Abū Bakr yang paham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau pun langsung menangis. Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

²⁸Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 25 (Cet. I; t.t: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 478, no. 16075.

²⁹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī al-Damasyqī, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Juz 8 (Cet. I; t.t: Dār Hajar Li al-Ṭibā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī' Wa al-I'lān, 1418 H/1998 M), h. 39.

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ خُلَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةً، لَا يَتَّقَى فِي الْمَسْجِدِ
بَابٌ إِلَّا سُدًّا، إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ³⁰

Artinya:

Andai saja aku dibolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Tuhanku pastilah aku memilih Abū Bakr, namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya, maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid dan hendaklah ditutup kecuali pintu Abū Bakr saja.

Pada suatu saat, kaum muslimin berkumpul untuk mendirikan salat. Rasulullah saw. ketika itu sedang sakit parah yang membuat ia tidak mampu berdiri. Lalu Bilāl pun mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat agar memilih salah seorang untuk menjadi imam. Lalu dipilihlah ‘Umar bin Khaṭṭāb karena Abū Bakr ketika itu belum terlihat. Ketika ‘Umar memulai untuk bertakbir, Rasulullah saw. mendengar suaranya seraya berkata, “Mana Abū Bakr? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela hal ini, sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela hal ini.”. Maka diutus orang untuk mencari Abū Bakr dan akhirnya beliau datang setelah ‘Umar selesai melaksanakan salat dan Abū Bakr kembali salat mengimami kaum muslimin.³¹

Hal ini menunjukkan bagaimana Rasulullah saw. memberikan isyarat kepada para sahabat bahwa yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau wafat adalah Abū Bakr al-Ṣiddīq ra.. Penjelasan ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah saw. mengatur politik pada saat itu agar tercipta kondisi umat Islam yang tenteram, aman dan damai sepeninggal beliau.

³⁰Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī al-Damasyqī, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Juz 8, h. 40.

³¹Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī al-Damasyqī, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafā’ur Rasyidin* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 1424 H/2004 M), h. 35.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemilihan Abū Bakr al-Ṣiddīq menjadi khalifah dilakukan oleh kelompok yang memperdebatkan siapa yang layak menjadi pemimpin. Akan tetapi pada akhirnya mereka semua bisa menerima beliau untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Masyarakat pun juga ikut terlibat dalam pembaiatan khalifahnyanya.³²

Ketika Abū Bakr al-Ṣiddīq ra. menderita sakit, ‘Umarlah yang menggantikan posisinya sebagai imam salat bagi kaum muslimin. Ketika itu, Abū Bakr mewariskan jabatan kekhalifahannya kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam sebuah wasiat yang ditulis oleh ‘Usmān bin ‘Affān. Setelah itu, wasiat tersebut dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut.

Pada saat Abū Bakr al-Ṣiddīq wafat pada hari Senin, setelah magrib dan dikuburkan pada malam itu juga, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb langsung menggantikan seluruh tugas-tugasnya sebagai amirul mukminin. ‘Umar mengangkat ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai *qāḍī* (hakim) Madinah dan mengangkat Abū ‘Ubaidah Āmir bin ‘Abdullah bin al-Jarrah sebagai pemimpin wilayah Syam pada saat itu.³³

Berbeda dengan diangkatnya khalifah yang ketiga, ‘Usmān bin ‘Affān. ‘Umar bin Khaṭṭāb kala itu menetapkan enam orang sebagai majelis syura. Mereka adalah ‘Usmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Ṭālib, Ṭalhah bin ‘Ubaidillah, al-Zubair bin ‘Awwām, Sa’d bin Abī Waqqāṣ dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf. ‘Umar melimpahkan perkara penetapan dan pengangkatan khalifah kepada majelis syura ini yang dipimpin oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Hingga pada akhirnya, di dalam

³²Sarkawi dan Ahmad Fadli, “Memilih Pemimpin dalam Islam”, *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (Oktober 2021): h. 202.

³³Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī al-Damasyqī, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafā’ur Rasyidin*, h. 191-192.

masjid beliau memutuskan agar jabatan khalifah diemban oleh ‘Usmān bin ‘Affan. Kemudian para sahabat yang lainnya pun tunduk dan menyetujui lalu membaiai beliau.³⁴

Apa yang telah dilakukan oleh para *al-khulafā’ al-rāsyidīn* ini adalah contoh yang paling terbaik dalam mengatur politik khususnya pada persoalan pemimpin. Akan tetapi, metode yang digunakan dalam pemilihan pemimpin tidaklah diterapkan di negara yang mendapatkan peringkat ke-15 daratan terluas di dunia ini. Indonesia menganut sistem demokrasi yang merupakan hasil keputusan dan kesepakatan para pemegang kekuasaan.

Pada pelaksanaan sistem demokrasi ini, di dalamnya terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran. Pemilihan umum serentak pada tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang hampir terjadi pada setiap tahapannya. Di antara penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan data hasil pelanggaran pemilu tahun 2019, disebutkan bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah diregistrasi, 5548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana tertinggi adalah *money politic* atau politik uang.³⁵

Money politic atau politik uang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Hal ini juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik. Tindakan yang

³⁴Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī al-Damasyqī, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafā’ur Rasyidin*, h. 337-340.

³⁵Lati Praja Delmana, dkk., “Problematisa dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (Mei 2020): h. 2.

dilakukan adalah dengan membagikan ‘serangan fajar’ pada orang-orang tertentu baik yang bersumber dari milik pribadi atau pun milik partai dengan tujuan untuk mempengaruhi suara pemilih.³⁶ Tidak heran jika politik yang ada di Indonesia itu dianggap hal yang sangat kotor. Semuanya harus dimulai dengan suap menyuap, sogok dan janji-janji palsu.

Dampak yang bisa ditimbulkan dari fenomena politik uang ini sangatlah besar karena ia merupakan dampak yang bersifat jangka panjang yang bukan hanya dapat merugikan masyarakat, tapi juga dapat merugikan negara secara keseluruhan. Dengan politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara sehingga apabila terus dibiarkan akan menimbulkan permasalahan baru yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang.³⁷

Dunia politik memang adalah dunia yang berbahaya. Karena di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok sehingga terkadang segala cara pun dihalalkan untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Bahkan walaupun harus melanggar aturan hukum di negara dan aturan syariat.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa politik praktis adalah dunia yang cukup berbahaya karena di dalamnya seseorang sangat mudah untuk tergiur dan mudah untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Untuk menghindari hal tersebut, maka siapapun yang ingin terlibat di dalamnya harus betul-betul memiliki niat yang lurus dan benar, memiliki ilmu serta kapasitas yang cukup.

³⁶Sugiri, “Sanksi Pidana *Money Politic* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2018), h. 14.

³⁷Lina Ulfa Fitriani, dkk., “Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Calon Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (Juni 2019): h. 58.

³⁸Muhammad Harsya Bachtiar (31 tahun), Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 5 Juni 2023.

C. Implementasi Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi al-Maṣāliḥ pada Keterlibatan Kader Wahdah Islamiyah dalam Politik Praktis

Sebagai manusia, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya politik sebab sejak lahir merupakan warga organisasi politik yang disebut dengan negara. Menurut Mohammad Mahfud Mahmodin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mahfud MD ketika memberikan sambutannya di acara pengajian bulanan Pesantren Raudatul Salam, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, menuturkan bahwa ada tiga sikap dalam menghadapi politik yaitu mendukung, menentang dan membiarkan atau tidak ikut-ikutan. Namun, ketiga sikap yang berbeda ini harus tetap tunduk pada pemenang sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari dunia politik.³⁹

Ormas Islam di Indonesia tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia baik sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini. Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Ormas Islam diharapkan mampu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai tersebut berasal dari rahim ormas Islam. Melalui partai, ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini.

³⁹Maman Sudiaman, “Mahfud MD: Kita Tak Bisa Lepas dari Politik”, <https://news.republika.co.id/berita/mz0jn8/mahfud-md-kita-tak-bisa-lepas-dari-politik> (25 Mei 2023).

Dalam konteks politik, organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam tentunya berbeda dengan partai politik. Pada asalnya, ormas Islam dibentuk dan didirikan dalam keadaan bersih dari tujuan-tujuan dunia seperti politik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa ormas mulai terlihat berafiliasi pada satu partai politik. Hal tersebut disebabkan karena ormas memiliki massa yang sangat banyak sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi sebuah partai politik.

Wahdah Islamiyah adalah salah satu di antara banyak ormas Islam yang ada di Indonesia. Statusnya sebagai ormas Islam tentunya berkonsekuensi bahwa segala keputusan dan tindakan yang ditempuh haruslah berlandaskan syariat Islam. Banyaknya pengurus dan anggota serta pihak-pihak dari berbagai kalangan masyarakat tentunya semakin menguatkan langkah yang akan ditempuh oleh sebuah ormas.

Pada tanggal 18 Mei 2023, beredar sebuah gambar yang di dalamnya terdapat nama dan foto salah seorang kader sekaligus pengurus Wahdah Islamiyah. Di dalamnya juga terdapat salah satu logo partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa ia ingin terlibat dalam dunia politik praktis dan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Setelah dilakukan tabayun, ia menuturkan bahwa hal tersebut memang benar (lihat lampiran VI). Hingga pada Sabtu, 1 Juli 2023 terbit sebuah berita tentang nama-nama Calon Anggota Legislatif DPRD Sulawesi Selatan dari salah satu partai. Namanya tercantum pada daerah pilihan 3 (Gowa-Takalar).⁴⁰

Terlibatnya ia dalam politik praktis tidak mengindikasikan bahwa Wahdah Islamiyah telah memberikan kepadanya perintah atau pun arahan untuk terjun

⁴⁰“Inilah Nama-Nama Caleg DPRD Sulsel dari PKS, Target Pertahankan Kursi Wakil Ketua”, *Surat Kabar Daring*, <https://makassar.tribunnews.com/amp/2023/07/01/inilah-nama-nama-caleg-dprd-sulsel-dari-pks-target-pertahankan-kursi-wakil-ketua?page=all> (3 Juli 2023).

dalam dunia politik, terlebih lagi bahwa Wahdah Islamiyah telah berubah haluan dari ormas Islam menjadi ormas politik.

Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, belum ada pembahasan terkait untuk mendirikan sebuah partai politik yang dikendalikan penuh oleh Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah juga bersifat independen dan tidak berafiliasi pada satu partai politik tertentu. Adapun untuk terlibat secara langsung dalam partai politik, maka Wahdah Islamiyah tidak membuka ‘keran’ untuk hal tersebut. Tetapi apabila ada pengurus atau pun kader yang memiliki niat dan keinginan besar pada politik praktis, maka langkah yang diambil oleh Wahdah Islamiyah dalam menyikapi hal tersebut adalah memberikan arahan dan masukan serta pertimbangan-pertimbangan terkait niatnya tersebut. Di antara pertimbangan yang harus dipikirkan adalah seberapa besar kontribusi dan manfaat yang bisa diberikan mengingat kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Selain itu, hal yang dipertimbangkan juga adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mengurungkan niatnya adalah hal yang diinginkan. Namun, apabila pengurus atau kader tersebut telah mempertimbangkan dengan matang dan tetap ingin terlibat dalam politik praktis, maka dia tetap didoakan semoga apa yang ia cita-citakan bisa terwujud dan betul-betul bisa mendatangkan maslahat bagi dirinya dan masyarakat secara umum.⁴¹

Akan tetapi, hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tidak ikut serta memberikan peran dan andil dalam urusan politik karena *wasatiyyah* adalah prinsip yang digunakan oleh ormas Islam yang satu ini.

Wahdah Islamiyah dalam menyikapi persoalan politik praktis ini adalah menggunakan prinsip *wasatiyyah* atau pertengahan. Artinya, Wahdah Islamiyah tidak larut dan tenggelam di dalamnya namun juga tidak mengabaikannya.⁴²

Pada pemilu tahun 2004, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan penjelasan tentang pemilihan umum yang pada kesimpulannya menganjurkan pengurus dan kadernya untuk ikut serta sebagai pemilih dalam kegiatan pemilu tersebut.⁴³

⁴¹Syaibani (43 tahun), Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 29 Mei 2023.

⁴²Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

⁴³“Penjelasan Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/> (2 Juni 2023).

Muhammad Ikhwan Jalil yang merupakan Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa:

Wahdah Islamiyah membuka kesempatan kepada semuanya untuk berpartisipasi dalam dunia politik dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang wajar dan tertuang di dalam aturan organisasi.⁴⁴

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba, Muhammad Jusman.

Saya setuju jika ada seorang kader yang memiliki ketertarikan untuk terlibat dalam dunia politik praktis ini dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan serta konsekuensi-konsekuensi yang harus diterimanya. Justru orang-orang yang memiliki keinginan akan hal itu dan memiliki kapasitas yang memadai harusnya didorong dan didukung agar apa yang dicita-citakan itu dapat terwujud.⁴⁵

Pernyataan dari elite Wahdah Islamiyah ini menunjukkan bahwa ormasnya adalah ormas yang betul-betul memegang prinsip *wasatiyyah* atau pertengahan. Secara hukum asal memang Wahdah Islamiyah tidak membuka peluang bagi kadernya untuk terlibat dalam politik, tetapi jika ada di antara mereka yang memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk terlibat dalam politik, maka Wahdah Islamiyah mempersilakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan konsekuensinya.

Kebijakan Wahdah Islamiyah ketika seorang pengurus ikut terlibat dalam politik praktis adalah menonaktifkan pengurus tersebut sehingga bisa fokus untuk menjalankan amanahnya di bidang politik. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah bahwa di antara syarat untuk menjadi pengurus Wahdah Islamiyah baik di tingkat pusat,

⁴⁴Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

⁴⁵Muhammad Jusman (51 tahun), Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 3 Juni 2023.

wilayah dan daerah adalah bukan merupakan pengurus atau pun anggota partai politik.⁴⁶

Adanya seorang kader yang terjun ke dunia politik tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di antara mereka ada yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini khususnya di wilayah sekitarnya. Akan tetapi, hal tersebut dianggap kurang tepat karena cara menegakkan agama telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. semasa hidup beliau. Manusia yang menjadi teladan ini memulai dakwahnya dari kalangan bawah yaitu masyarakat khususnya orang-orang terdekat beliau.

Selain dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah, ada juga yang terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk *takhfif al-darar* atau untuk meringankan kemudharatan yang ada. Ia menganggap apabila di dalam parlemen semuanya berisi orang-orang yang membenci agama Islam, maka hal itu merupakan sebuah kemudharatan yang sangat besar karena akan berdampak buruk bagi kaum muslimin. Keadaan parlemen yang seperti itu pada akhirnya akan melahirkan aturan-aturan yang akan memojokkan kaum muslimin dan merusak nama baik agama Islam. Hal itulah yang menjadi dasar seseorang ingin terlibat dalam dunia politik dengan harapan apabila ia masuk ke dalam parlemen, maka aturan-aturan yang dikhawatirkan akan merugikan Islam beserta kaum muslimin tidak akan disepakati.

Dalam konteks pemilihan pemimpin, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini tidaklah ditemukan dalam sistem pemerintahan Islam sebelumnya. Hal yang menjadi perbedaan mendasar pada pemilihan pemimpin pada saat itu dengan pemilihan pemimpin pada masa sekarang adalah pada orang

⁴⁶Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah* (Makassar: Mukhtar IV Wahdah Islamiyah, 1443 H/2021 M), h. 19-27.

yang berhak untuk memilih. Sepeninggal Rasulullah saw., pemimpin dipilih oleh sekelompok orang yang disebut dengan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqli* yang di mana hasil dari keputusannya itulah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin.

Berbeda halnya dengan penunjukan pemimpin sekarang ini. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, maka syarat agar seseorang memiliki hak memilih dan berhak untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum atau pun pemilihan kepada daerah adalah telah mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.⁴⁷ Sedangkan di antara syarat untuk menjadi bakal calon pada pemilihan umum adalah berusia 21 tahun atau lebih dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.⁴⁸

Dari beberapa syarat yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak didapatkan syarat bahwa untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum harus memiliki latar belakang dan kapasitas di bidang politik, sosial atau kepemimpinan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pemimpin nantinya karena siapa saja berhak mencalonkan diri dan berhak terpilih apabila memiliki suara terbanyak.

Menyikapi fenomena adanya kader Wahdah Islamiyah yang terlibat dalam politik praktis, Wahdah Islamiyah mengambil keputusan yang berlandaskan pada satu kaidah fikih yaitu *dar’u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ*. Dalam implementasi kaidah ini, hal yang harus dipertimbangkan adalah maslahat yang bisa didapatkan baik oleh pribadi, lembaga maupun negara. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah mafsadah atau dampak negatif yang akan menimpa pribadi, lembaga dan negara tersebut jika terlibat dalam dunia politik.

⁴⁷Linlin Maria, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* (Bogor: Lawang Pinter Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, t.th.), h. 21.

⁴⁸Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bab VIII, pasal 240.

Di antara maslahat yang bisa didapatkan ketika seorang kader bergabung di dalam dunia politik adalah bahwa suara kaum muslimin bisa terwakili dan tersalurkan melalui kader tersebut yang merupakan salah satu dari banyaknya penentu kebijakan. Ia diharapkan mampu membawa aspirasi dari kaum muslimin tentang memperjuangkan agama Islam sehingga ketika dilakukan musyawarah pembuatan Undang-Undang atau pun aturan-aturan lainnya itu dapat memberikan dampak yang positif bagi kaum muslimin dan masyarakat Indonesia secara umum.⁴⁹

Hal ini tentu sangat berdampak baik bagi kaum muslimin sehingga keluhan, aspirasi serta keinginan kaum muslimin bisa tersuarakan di kalangan pejabat pemerintahan.

Apabila para penentu kebijakan yang berada di dalam parlemen merupakan orang yang tidak baik, maka dengan masuknya seorang kader ke dalam parlemen tersebut diharapkan bisa mengurangi kemudharatan yang dianggap dapat berdampak buruk bagi kaum muslimin dan masyarakat. Termasuk pada bagian pengelolaan dan penyaluran dana negara yang sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan sampai harus membuat pelakunya terkurung di dalam jeruji besi. Terlibatnya kader Wahdah Islamiyah yang notabenenya adalah orang yang belajar dan paham tentang agama Islam sehingga mampu menjalankan amanahnya dengan baik, serta mengelola dan menyalurkan dana negara yang ada sesuai dengan yang semestinya.⁵⁰

Terlibatnya kader Wahdah Islamiyah dalam pemerintahan atau parlemen ini juga sesuai dengan satu kaidah fikih.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ⁵¹

Artinya:

Apa yang tidak bisa terwujud secara keseluruhan, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan (bagian terpenting di dalamnya).

Kaidah ini memberikan gambaran bahwa apabila parlemen atau sistem pemerintahan itu tidak bisa dikendalikan secara keseluruhan oleh kaum muslimin, maka tidak boleh parlemen itu untuk ditinggalkan secara keseluruhan juga atau

⁴⁹Muhammad Jusman (51 tahun), Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 3 Juni 2023.

⁵⁰Muhammad Jusman (51 tahun), Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 3 Juni 2023.

⁵¹Aḥmad bin ‘Abdil Karīm bin Su‘ūdī al-Gazzī al-‘Āmirī, *al-Jad al-Ḥadīṣ Fī Bayān Mā Laisa Biḥadīṣ* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Rāyah, 1412 H), h. 201.

dalam artian perlu ada segelintir orang dari kaum muslimin yang terlibat di dalamnya untuk tujuan mengurangi kemudatan yang ada.

Dengan terlibatnya kader Wahdah Islamiyah ini juga akan memberikan dampak positif lainnya yang dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin yaitu dakwah dan syariat-syariat agama Islam ini akan lebih mudah disebarkan kepada masyarakat.⁵²

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat melihat wakil-wakil rakyat juga melakukannya yang di mana wakil rakyat itu merupakan panutan dan teladan yang memang selayaknya untuk ditiru dan diikuti.

Akan tetapi, segala sesuatu yang memiliki dampak positif juga pasti memiliki dampak negatif. Keduanya selalu berjalan beriringan. Di antaranya adalah bisa berdampak buruk bagi lembaga Wahdah Islamiyah.

Apabila Wahdah Islamiyah terlalu fokus mengurus persoalan politik, maka fokus terhadap dakwah dan pembinaan tentu akan berkurang bahkan bisa saja terabaikan.⁵³

Hal itu adalah sesuatu yang tentunya tidak diinginkan mengingat Wahdah Islamiyah ini adalah ormas yang memang didirikan atas dasar dakwah dan niat serta tekad yang kuat untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Terjunnya seorang kader apalagi pengurus Wahdah Islamiyah ke dalam politik praktis dikhawatirkan dapat menumbuhkan kesan dan persepsi bahwa Wahdah Islamiyah sudah berubah menjadi ormas politik. Hal ini akan menjadikan citra Wahdah Islamiyah menjadi rusak. Ormas yang awalnya dibangun semata-mata karena tujuan dakwah akhirnya berubah haluan menjadi ormas politik. Apabila ormas dakwah ini berubah menjadi ormas politik, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah visi dan misi lembaga juga akan berubah sehingga dakwah dan penyebaran agama Islam di Indonesia bukanlah menjadi tujuan utama lagi.⁵⁴

⁵²Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

⁵³Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

⁵⁴Andi Rumpang Megga (42 tahun), Simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 2 Juni 2023.

Berubahnya status Wahdah Islamiyah dari ormas dakwah menjadi ormas politik tentu akan berdampak sangat besar terhadap citra lembaga. Wahdah Islamiyah dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola harta dan tanahnya agar bisa berbuah pahala. Namun dengan buruknya citra ormas tersebut, maka kepercayaan masyarakat tentu akan berkurang bahkan akan hilang tak tersisa.

Dampak negatif lain yang dapat menimpa kader yang terlibat dalam dunia politik adalah adanya *conflict of interest* atau konflik kepentingan. Hal ini dianggap sebagai dampak buruk karena apabila terjadi, maka kepentingan pribadi akan diletakkan di atas kepentingan bersama atau kepentingan negara sehingga dapat merugikan orang banyak termasuk negara secara umum⁵⁵

Adanya konflik kepentingan ini tentu sangat mempengaruhi kualitas kinerja seseorang. Contoh yang nyata dari *conflict of interest* ini adalah kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Apabila seseorang tidak dapat memisahkan antara urusan pekerjaan dan urusan pribadi, maka akan banyak hal yang menggoda seseorang untuk melakukan tindakan KKN tersebut.

Selain itu, kondisi lingkungan di dalam dunia perpolitikan sekarang ini juga dipandang cukup berbahaya. Andi Rumpang yang merupakan seorang simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba mengutarakan pendapatnya tentang kondisi perpolitikan di Indonesia.

Kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini adalah bagaikan ‘dunia hitam’. Maksudnya, apa saja yang ada di dalam dunia politik sebagian besarnya merupakan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Mulai dari sebelum diadakannya pemilu terjadi banyak kasus suap menyuap hingga pada saat terpilih pun juga banyak kasus pelanggaran seperti korupsi.⁵⁶

Andi Rumpang juga menyebutkan bahwa untuk mengubah sebuah sistem itu tidak cukup jika hanya seorang saja karena parlemen atau sistem pemerintahan

⁵⁵Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

⁵⁶Andi Rumpang Megga (42 tahun), Simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 2 Juni 2023.

di Indonesia diisi oleh banyak orang yang bahkan memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda.

Untuk mengubah sebuah sistem pemerintahan itu tidak bisa hanya dengan satu orang saja, sehingga ia berpendapat tidak setuju apabila seorang kader ingin terjun ke dalam dunia politik. Untuk merubah sistem pemerintahan itu boleh saja terwujudkan apabila yang terjun ke dunia politik itu tidak hanya seorang saja tapi secara kolektif. Sehingga apabila terjadi musyawarah pengambilan keputusan di dalam parlemen, orang-orang yang berpihak dan mendukung agama Islam juga semakin banyak.⁵⁷

Walaupun Wahdah Islamiyah yang saat ini sudah dianggap sebagai ormas yang besar karena sudah memiliki cabang di setiap provinsi serta memiliki banyak kader dan simpatisan di setiap daerah, namun sampai sekarang juga belum memiliki rencana untuk mendirikan sebuah partai tersendiri.

Wahdah Islamiyah sampai sekarang ini belum memikirkan untuk mendirikan partai sendiri. Hal itu disebabkan karena dengan adanya partai yang didirikan oleh Wahdah Islamiyah, tidak ada jaminan bahwa semua kader dan simpatisannya akan loyal dan melimpahkan suaranya ke partai tersebut. Berpolitik itu memang penting tapi tidak harus dengan mendirikan partai.⁵⁸

Setelah mengetahui apa saja masalah dan mafsadah yang bisa didapatkan dari terlibatnya seorang kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis, maka berdasarkan syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ*, langkah selanjutnya adalah menimbang hal tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa terlibatnya seorang kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis memiliki mafsadah yang lebih besar dibandingkan dengan masalah yang bisa didapatkan.

⁵⁷Andi Rumpang Megga (42 tahun), Simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 2 Juni 2023.

⁵⁸Muhammad Harsya Bachtiar (31 tahun), Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 5 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana perwujudan sistem demokrasi dalam suatu negara kini telah ternodai dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab banyaknya masyarakat yang enggan untuk terlibat langsung ke dalam dunia politik; dan
2. Dengan kondisi perpolitikan yang ada hari ini, Wahdah Islamiyah memiliki sikap tersendiri dalam menyikapi kadernya yang ingin terjun ke dalam dunia politik praktis. Dengan menggunakan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣālīḥ*, Wahdah Islamiyah menimbang maslahat dan mafsadah yang diperkirakan akan terjadi pada waktu yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Wahdah Islamiyah memegang prinsip dasar untuk tidak berafiliasi pada satu partai politik tertentu. Wahdah Islamiyah juga secara hukum asal tidak membuka 'keran' bagi kadernya untuk terlibat dalam dunia politik praktis. Namun, apabila ada kader yang ingin terlibat dalam politik, maka hal yang perlu untuk dilakukan adalah meminta persetujuan kepada ormas Wahdah Islamiyah sehingga kader tersebut bisa mendapatkan nasihat, masukan dan pertimbangan serta izin untuk terlibat ke dalam politik praktis tersebut. Sikap yang bijak diberikan oleh Wahdah Islamiyah terhadap kader yang ingin terlibat dalam politik praktis adalah bahwa Wahdah Islamiyah masih akan tetap melakukan pembinaan terhadap kader tersebut yang diharapkan dapat membantu menyalurkan aspirasi-aspirasi dari kaum muslimin serta

dapat menguatkan seorang kader dalam menjalankan amanahnya sehingga tidak tertipu dengan fitnah dunia yang begitu besar, jabatan dan harta.

B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut.

1. Implikasi Teoretis

Anggapan bahwa Wahdah Islamiyah tidak ikut campur dan tidak peduli dengan urusan politik adalah hal yang keliru. Wahdah Islamiyah meskipun tidak terjun secara langsung dalam dunia politik, tetapi Wahdah Islamiyah tetap mengarahkan pengurus, kader dan simpatisannya untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu.

2. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian bagi peneliti yang akan meneliti objek kajian yang sama.
- b. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

al-'Āmirī, Aḥmad bin 'Abdil Karīm bin Su'ūdī al-Gazzī. *al-Jad al-Ḥadīṣ Fī Bayān Mā Laisa Biḥadīṣ*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Rāyah, 1412 H.

Abdurrahman, Haris. Geliat Dakwah: dari Yayasan Fathul Mu'in hingga Wahdah Islamiyah (1988-2004). Buraydah: t.p., 2020.

Ahmad, Jafar. *Ilmu Politik Praktis: dari Teori ke Implementasi*. Cet. I; Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021.

Aly, Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. t.t.: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Bahrudin, Moh.. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019 M.

Bakar, Istianah Abu. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Basri, Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. I; Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

al-Damasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Buṣrī. *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*. Cet. I; t.t: Dār Hajar Li al-Ṭibā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī' Wa al-I'lān, 1418 H/1998 M.

Darsitun, Abu Anas. Kaidah Fikih Istimewa: Cara Mudah dan Praktis dalam Menerapkan Kaidah Fikih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer. Purwokerto: Sakinah Publishing, t.th..

al-Dausarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid. *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.

al-Gazzī, Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs. *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.

Ḥanbal, Al-Imām Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; t.t: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

al-Ifriqā, Muḥammad bin Mukrīm bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

al-Iftā', al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah: al-Majmū'ah al-Ūlā*. Riyadh: Ri'asah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1431 H.

Islamiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahdah. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah*. Makassar: Muktamar IV Wahdah Islamiyah, 1443 H/2021 M.

al-Ju'fi, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.

- Jurdi, Syarifuddin. *Islam dan Politik Lokal*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006.
- . *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- . *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021.
- Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015 M.
- Maria, Linlin. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Lawang Pinter Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, t.th..
- Mufrodi, Ali. *Sejarah di Kawasan Kebudayaan Arab*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- al-Naisabūri, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- al-Sa'dī, 'Abdurrahman bin Nāṣir bin 'Abdillāh. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Samuddin, Rapung. *Fikih Demokrasi: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi*. Cet. I; Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-As'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; t.t.: Dār al-Risalah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019 M.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Cet. III; Pekanbaru: UR Press, 2021 M.
- Taimiyyah, Syekh al-Islām Aḥmad bin. *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma'al-Malak Fahad Liṭibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Cet. I; Madura: UTM Press, 2013 M.
- al-Zarqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.

al-Zuhāifī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa al-Syarī‘ah Wa al-Manhaj*. Cet I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1411 H/1991 M.

Jurnal Ilmiah:

Anis, Muh., “Perkembangan Politik Masa al-Khulafa al-Rasyidun”, *Al-Qalam: Kajian Islam & Pendidikan* 8, no. 1 (2016): h. 52-72.

Delmana, Lati Praja, dkk., “Problematisasi dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (Mei 2020): h. 1-20.

Fitrah, Azizah. “Demokrasi dan Komunikasi Politik Rasulullah”, *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 7 (April 2013): h. 39-54.

Fitriani, Lina Ulfa, dkk., “Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (Juni 2019): h. 53-61.

Julkarnain, Muhammad dan La Ode Ismail Ahmad, “Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Makkah dan Madinah”, *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (April 2019): h. 80-92.

Maulidi, Ahmad Riyadh, dkk., “Kemampuan Nabi Muhammad saw. dalam Merubah Lingkungan Masyarakat Arab Jahiliyah: Tinjauan Psikologi Pendidikan”, *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 4, no. 1 (Februari 2022): h. 65-83.

Mth, Asmuni, dkk., “Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 128-144.

Musyafaah, Nur Lailatul. “Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): h. 131-147.

Samsuddin, dkk., “Pendidikan Kader Da’i Ormas Wahdah Islamiyah melalui Halaqah Tarbiyah”, *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (Oktober 2020): h. 285.

Sarkawi dan Ahmad Fadli, “Memilih Pemimpin dalam Islam”, *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (Oktober 2021): h. 198-215.

Setiawan, Eko. “Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis dan Implikasinya terhadap Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 2014): h. 1-17.

Sumarta, “NU Antara Politik Praktis dan Khittah”, *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 1-13.

Tajuddin, Muhammad Saleh. “Pemikiran dan Gerakan Politik Wahdah Islamiyah”, *Jurnal Ushuluddin (Al-Fikr): Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 215-230.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Ayon, “Implementasi Kaidah Fikih *Lā Darara wa Lā Dirār* dalam Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Dusun Deakaju Desa Kadingeh Kecamatan

Baraka Kabupaten Enrekang)", *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019.

Handayani, Feni Priska. "Aktualisasi Kaidah Fikih *Irtikāb Akhaf al-Dararain* dalam Bidang Politik", *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2018.

Hikmah, Durrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr", *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Said, Budi Asnawi. "Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar", *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.

Sugiri, "Sanksi Pidana Money Politic dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2018.

Syaib, Fiqran. "Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah", *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022.

Syandri, "Pemurnian Ajaran Islam (Studi Terhadap Pemikiran KH Fathul Muin Dg Maggading)", *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.

Situs dan Sumber Online:

"Inilah Nama-Nama Caleg DPRD Sulsel dari PKS, Target Pertahankan Kursi Wakil Ketua", Surat Kabar Daring, <https://makassar.tribunnews.com/amp/2023/07/01/inilah-nama-nama-caleg-dprd-sulsel-dari-pks-target-pertahankan-kursi-wakil-ketua?page=all>. (3 Juli 2023)

"Penjelasan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum", Situs Resmi Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/> (2 Juni 2023).

"Visi Misi Wahdah Islamiyah", Situs Resmi Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (10 Juni 2023).

"Wahdah dan Partai Politik", Situs Resmi Wahdah Islamiyah <https://wahdah.or.id/wahdah-dan-partai-politik/> (11 Juni 2023).

Madina, Nazhril Fathra. "Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW", <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPtFu> (5 Juni 2023).

Purwanti, Puput. "Apa itu Politik Praktis? Dan Kolerasinya dengan Isu Sara", <https://hukamnas.com/apa-itu-politik-praktis> (14 Desember 2022).

Sudiaman, Maman. "Mahfud MD: Kita Tak Bisa Lepas dari Politik", <https://news.republika.co.id/berita/mz0jn8/mahfud-md-kita-tak-bisa-lepas-dari-politik> (25 Mei 2023).

Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wawancara:

Andi Rumpang Megga (42 tahun), Simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 2 Juni 2023.

Muhammad Harsya Bachtiar (31 tahun), Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 5 Juni 2023.

Muhammad Ikhwan Jalil (52 tahun), Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19 Mei 2023.

Muhammad Jusman (51 tahun), Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 3 Juni 2023.

Syaibani (43 tahun), Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 29 Mei 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Izin Melakukan Penelitian



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4381230 | www.stiba.ac.id | e-mail: info@stiba.ac.id

Nomor : 57/STIBA-MKS/B/DI/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 27 Syawal 1444 H
18 Mei 2023 M

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUH. RASUL RAMLI
NIM : 1974233020
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"KAIDAH DAR'U AL-MAFASID AULA MIN JALBI AL-MASALIH DAN IMPLEMENTASINYA PADA KETERLIBATAN KADER WAHDAH ISLAMIYAH DALAM POLITIK PRAKTIS"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 18 Mei 2023 s.d. 18 Agustus 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NTY 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **17578/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
1. Ketua DPP Wahdah Islamiyah
2. Ketua DPD Wahdah Islamiyah
Makassar
3. Ketua DPD Wahdah Islamiyah
Bulukumba
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : 57/STIBA-MKS/B/DI/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. RASUL RAMLI**
Nomor Pokok : **1974233020**
Program Studi : **Perbandingan Mazhab**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

" KAIIDAH DAR'U AL-MAFASID AULA MIN JALBI AL-MASALIH DAN IMPLEMENTASINYA PADA KETERLIBATAN KADER WAHDH AH ISLAM IYAH DALAM POLITIK PRAKTIS "

Yang akan dilaksanakan dari **Tgl. 25 Mei s/d 31 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
Nip : **19690717 199112 1002**

Tembusan Yth
1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Nomor: 17578/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20220523083013



Catatan :
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSeE**.
 • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



LAMPIRAN II
Daftar Informan

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Muhammad Ikhwan Jalil	52 tahun	Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah	19 Juni 2023
2	Muhammad Harsya Bachtiar	31 tahun	Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah	5 Juni 2023
3	Syaibani	43 tahun	Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah	29 Mei 2023
4	Muhammad Jusman	51 tahun	Ketua DPD Wahdah Islamiyah Bulukumba	3 Juni 2023
5	Andi Rumpang Megga	42 tahun	Simpatisan Wahdah Islamiyah Bulukumba	2 Juni 2023

LAMPIRAN III

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pengurus Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah

1. Bagaimana kondisi politik saat ini khususnya di negara Indonesia?
2. Apakah lembaga Wahdah Islamiyah tidak ingin ikut campur dengan urusan politik?
3. Apakah lembaga Wahdah Islamiyah berafiliasi pada satu partai tertentu?
4. Kenapa lembaga Wahdah Islamiyah tidak mendirikan partai sendiri?
5. Apa tindakan yang diambil oleh lembaga Wahdah Islamiyah dalam menyikapi kader yang ingin terlibat dalam politik praktis?
6. Apakah tindakan tersebut tercantum di dalam perangkat organisasi?
7. Apa pertimbangan lembaga Wahdah Islamiyah sehingga mengambil keputusan tersebut?
8. Apakah pernah ada kasus yang berkaitan dengan hal ini?
9. Apa saja masalah (manfaat) dan masalah (keburukan) yang bisa didapatkan dari terlibatnya kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis?
10. Bagaimana saran anda bagi kader yang ingin terlibat langsung dalam politik praktis?

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

1. Bagaimana kedudukan kaidah fikih dalam urusan agama dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah Islam mengatur urusan politik? Seberapa penting urusan politik sampai Islam juga mengaturnya?
3. Bagaimana kondisi perpolitik pada masa Rasulullah saw. dan masa *khulafā' rāsyidīn*?
4. Bagaimana kondisi politik saat ini khususnya di negara Indonesia?
5. Apa tindakan yang diambil oleh lembaga Wahdah Islamiyah dalam menyikapi kader yang ingin terlibat dalam politik praktis?
6. Apa pertimbangan lembaga Wahdah Islamiyah sehingga mengambil keputusan tersebut?
7. Apa saja masalah (manfaat) dan masalah (keburukan) yang bisa didapatkan dari terlibatnya kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis?
8. Bagaimana implementasi kaidah *dar'u al-mafāsīd aulā min jalbi al-maṣāliḥ* pada keterlibatan kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis?
9. Bagaimana saran anda bagi kader yang ingin terlibat langsung dalam politik praktis?

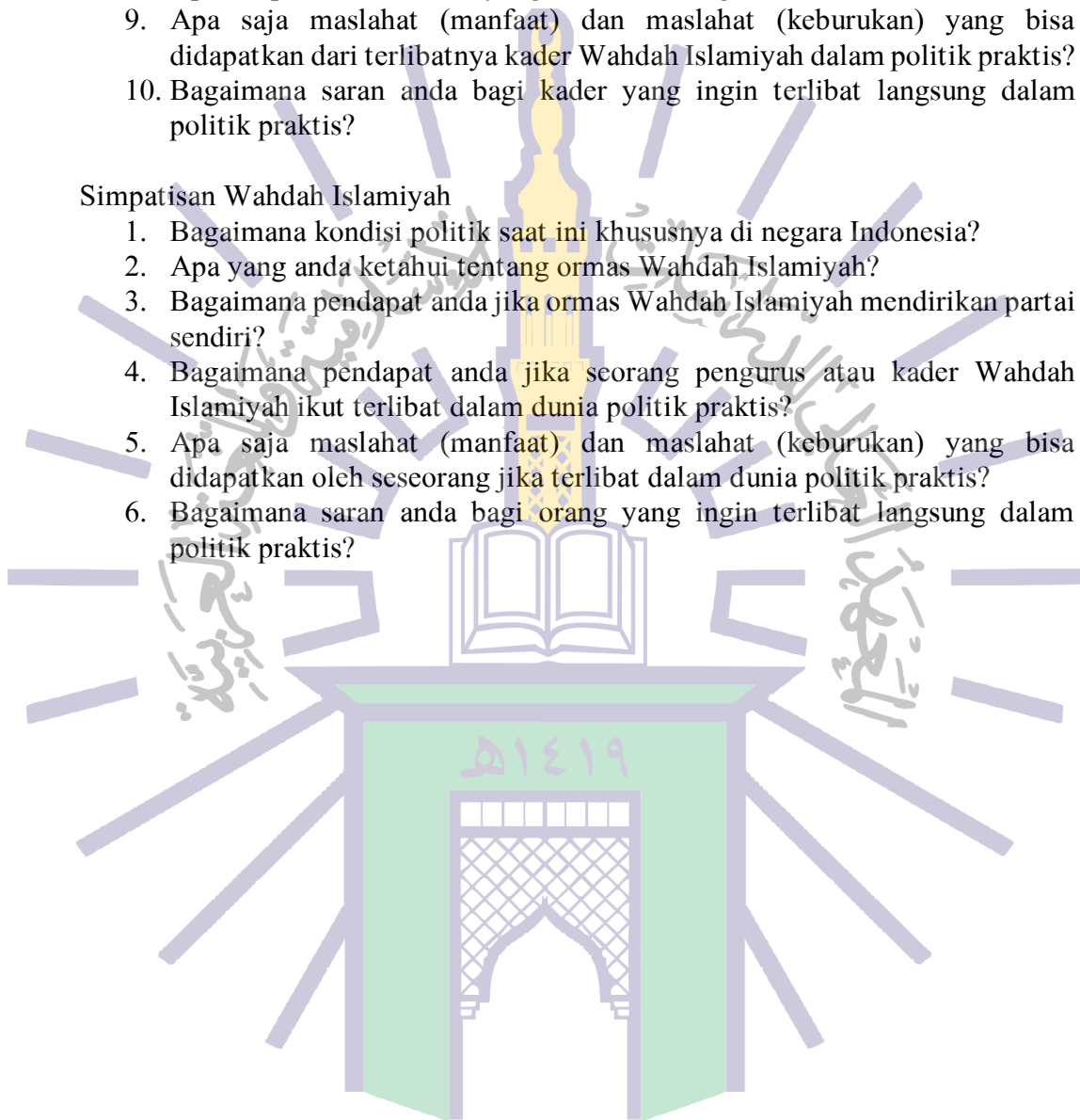
Pengurus Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah

1. Bagaimana kondisi politik saat ini khususnya di negara Indonesia?
2. Apakah lembaga Wahdah Islamiyah tidak ingin ikut campur dengan urusan politik?
3. Apakah lembaga Wahdah Islamiyah berafiliasi pada satu partai tertentu?
4. Kenapa lembaga Wahdah Islamiyah tidak mendirikan partai sendiri?

5. Apa tindakan yang diambil oleh lembaga Wahdah Islamiyah dalam menyikapi kader yang ingin terlibat dalam politik praktis?
6. Apakah tindakan tersebut tercantum di dalam perangkat organisasi?
7. Apa pertimbangan lembaga Wahdah Islamiyah sehingga mengambil keputusan tersebut?
8. Apakah pernah ada kasus yang berkaitan dengan hal ini?
9. Apa saja maslahat (manfaat) dan maslahat (keburukan) yang bisa didapatkan dari terlibatnya kader Wahdah Islamiyah dalam politik praktis?
10. Bagaimana saran anda bagi kader yang ingin terlibat langsung dalam politik praktis?

Simpatisan Wahdah Islamiyah

1. Bagaimana kondisi politik saat ini khususnya di negara Indonesia?
2. Apa yang anda ketahui tentang ormas Wahdah Islamiyah?
3. Bagaimana pendapat anda jika ormas Wahdah Islamiyah mendirikan partai sendiri?
4. Bagaimana pendapat anda jika seorang pengurus atau kader Wahdah Islamiyah ikut terlibat dalam dunia politik praktis?
5. Apa saja maslahat (manfaat) dan maslahat (keburukan) yang bisa didapatkan oleh seseorang jika terlibat dalam dunia politik praktis?
6. Bagaimana saran anda bagi orang yang ingin terlibat langsung dalam politik praktis?



LAMPIRAN IV
Lokasi Penelitian



Kantor Pusat Wahdah Islamiyah

LAMPIRAN V
Dokumentasi Wawancara



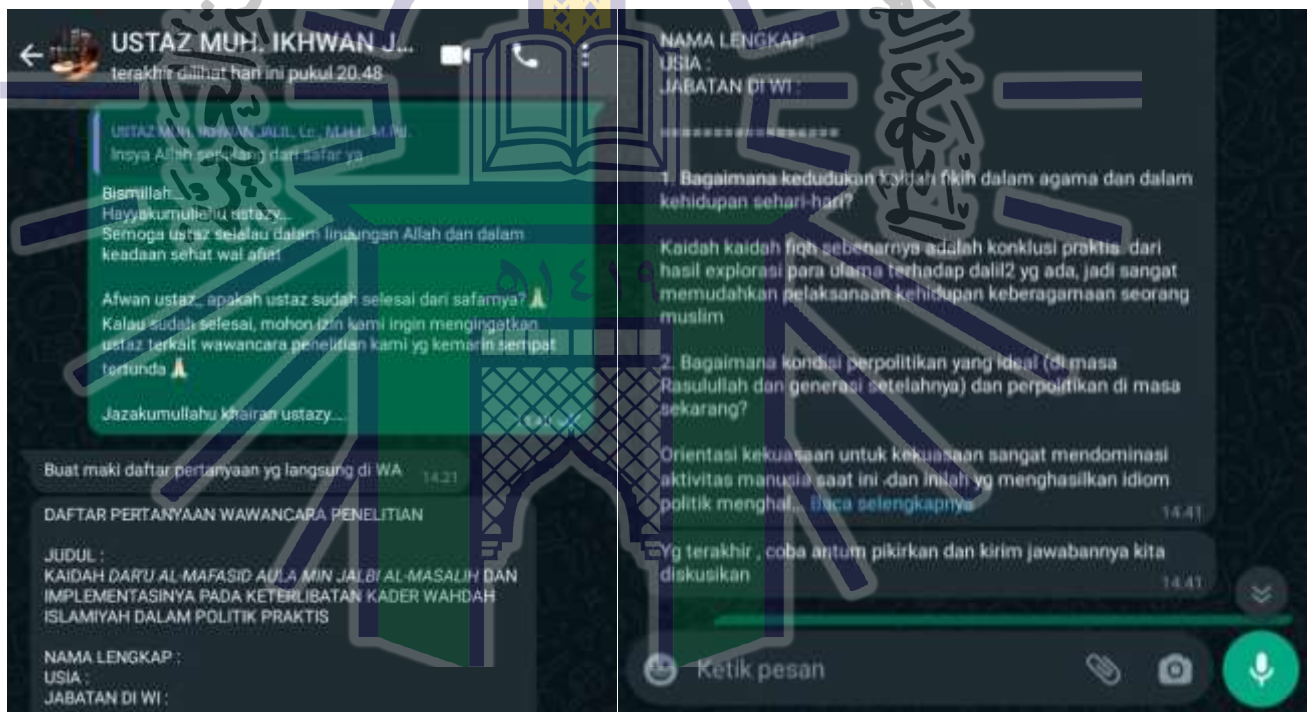
Simpatisan Wahdah Islamiyah



Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Bulukumba



Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah



Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah

LAMPIRAN VI

Gambar (Pamflet) Pengurus Wahdah Islamiyah yang Terlibat dalam Politik Praktis



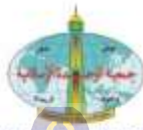
LAMPIRAN VII

Surat Pengunduran Diri dari Kepengurusan DPD Wahdah Islamiyah Bulukumba



LAMPIRAN VII

Surat Edaran Wahdah Islamiyah terkait Penyikapan Tahun Politik

DEWAN PENGURUS PUSAT
WAHDAH ISLAMIYAH

جمعية الوحدة الإسلامية
مجلس الإدارة المركزية

CENTRAL EXECUTIVE BOARD OF
WAHDAH ISLAMIYAH ORGANIZATION

JL. ANTANG RAYA NO. 48 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN - 90234, TELEPON (0411) 495856



SURAT EDARAN

Nomor: D.205/L/11/1444

Tentang:
PENYIKAPAN TAHUN POLITIK

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَاتَّبَعِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ

Sehubungan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, maka dengan ini Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah memandang perlu memberikan arahan kepada seluruh anggota dan pengurus Wahdah Islamiyah sebagai berikut:

1. Dakwah dan pembinaan umat secara komprehensif adalah ruh organisasi dan prioritas utama dalam pergerakannya sehingga semestinya menjadi prioritas utama bagi seluruh pengurus dan anggota serta keluarga besar Wahdah Islamiyah;
2. Ukhwah dan persaudaran sesama anak bangsa serta persatuan dan kesatuan adalah pilar utama kemajuan dan kekuatan bangsa hendaknya menjadi perhatian semua elemen dan secara khusus seluruh pengurus dan anggota serta keluarga besar Wahdah Islamiyah sehingga menjadikan hal ini menjadi perhatian dan menghindari hal-hal yang bersifat pragmatis sesaat;
3. Anggota atau pengurus Wahdah Islamiyah yang berkeinginan menjadi calon kontestan dalam Pemilihan Legislatif (Pilleg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada):
 - a. Hendaknya memikirkan secara matang, penuh pertimbangan, istikharah serta melihat masalah secara lebih teliti;
 - b. Wajib menyampaikan niat yang baik tersebut kepada murabbi dan pengurus Wahdah Islamiyah sesuai tingkatan masing-masing untuk meminta pertimbangan dan arahan dalam mengambil keputusan terbaik bagi yang bersangkutan;
 - c. Harus mendapatkan persetujuan dari DPP Wahdah Islamiyah.
4. Keaktifan, tarbiyah dan majelis ilmu agar tetap menjadi prioritas sebagai upaya penguatan iman dan semangat dalam upaya perbaikan umat dan bangsa serta sebagai oase keimanan untuk tetap Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*;
5. Keikutsertaan dalam Tim Sukses bagi calon tertentu dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pilkada dan Pilleg dengan atas nama pribadi dan tidak membawa lembaga dalam seluruh aktivitas terkait kontestasi tersebut;
6. Menjaga nilai-nilai Islami dan semangat *Islah* (perbaikan) dalam semua kondisi dan keadaan serta dimanapun berada hendaknya melekat dalam segala aktivitas para aktivis dakwah karena pada dasarnya seluruh yang dilakukan adalah dalam upaya *Islahul Ummah* (perbaikan umat), bangsa dan negara;
7. Seluruh anggota Wahdah Islamiyah wajib mengamalkan nilai-nilai Islami dan akhlak terpuji dengan senantiasa menyebarkan kebaikan, menghindari segala hal yang merendahkan dan mendiskreditkan pihak lain, menjaga lisan dan perilaku serta bijak dan tohli dalam penggunaan media sosial, mencegah dan menghindari hoax serta meninggalkan segala hal yang dapat menimbulkan disharmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan;
8. Seluruh anggota dan keluarga besar Wahdah Islamiyah agar selalu memperhatikan dan melaksanakan dengan penuh kesadaran seluruh arahan dan kebijakan DPP WI untuk terwujudnya kemaslahatan bersama bagi umat dan bangsa.

Demikian edaran ini, semoga Allah *subhanahu wata'ala* menjadikan kita semua sebagai juru perbaikan dan perbaikan umat dan bangsa. *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Makassar, 10 Zulkaedah 1444 H
30 Mei 2023 M



DEWAN PENGURUS PUSAT
WAHDAH ISLAMIYAH

Muhammad Zaitun Rasmin
Ketua Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Rasul Ramli
Tempat, tanggal lahir : Gunturu, 5 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Poros Herlang-Kajang, Dusun Bonto Balle,
Desa Gunturu, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, Prov.
Sulawesi Selatan
HP/WA : 0853 4254 0658
Email : muhrasul523@gmail.com
Instagram : muhammad.rasuul

Nama Ayah : Muh. Ramli
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Syamsinar
Pekerjaan Ibu : IRT

Riwayat Pendidikan
2005-2007 TK Kuncup Mekar, Lembang Tumbu
2007-2013 SD Negeri No. 117 Lembang Tumbu
2013-2016 SMP Negeri 24 Bulukumba
2016-2019 SMA Negeri 1 Bulukumba
2019-2023 STIBA Makassar

Riwayat Organisasi
2014-2016 Anggota MPK SMP Negeri 24 Bulukumba
2016-2017 Anggota Rohis Nurut Tarbiyah SMA Negeri 1 Bulukumba
2017-2018 Wakil Ketua II Rohis Nurut Tarbiyah SMA Negeri 1 Bulukumba
2018-2019 Sekretaris Dept. Dakwah dan Kaderisasi PD HILMI Bulukumba
2019-2020 Anggota Dept. Dakwah dan Kaderisasi PW HILMI Sulawesi
Selatan
2020-2021 Wakil Sekretaris Dema STIBA Makassar
2021-2022 Sekretaris Dema STIBA Makassar
2021-2022 Anggota Div. Infokom BRTM Anas Bin Malik STIBA Makassar
2021-2023 Kru STIBA TV
2022-2023 Sekretaris Sema STIBA Makassar
2022-sekarang Anggota Dept. Urusan Daerah PW HILMI Sulawesi Selatan
2022-sekarang Sekretaris Dept. PGM DPD Wahdah Islamiyah Makassar
2023-sekarang Wakil Sekretaris DUWD DPP Wahdah Islamiyah
2023-sekarang Sekretaris DUWD IKA STIBA Makassar

